

**GAGASAN *CONSTITUTIONAL PREVIEW***  
**DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**  
**( Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan )**

**SKRIPSI**

Oleh

**HISYAM ISMOE WARDHANA**

**NIM 210203110074**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

GAGASAN CONSTITUTIONAL PREVIEW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ( Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan ).

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 April 2025

Penulis,



Hisyam Ismoe Wardhana

NIM 210203110074


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hisyam Ismoe Wardhana  
NIM 210203110074 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**GAGASAN *CONSTITUTIONAL PREVIEW***  
**DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**  
**( Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tata  
Negara

  
Dr. Muslefi Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 17 Maret 2025  
Dosen Pembimbing


Yayuk Whindari  
  
Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.  
NIP. 198706202019032013

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Hisyam Ismoe Wardhana  
NIM : 210203110074  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.  
Judul Skripsi : **GAGASAN CONSTITUTIONAL PREVIEW  
DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA (  
STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN  
KOREA SELATAN )**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 30 September 2024	Konsultasi Judul dan BAB I	
2	Senin, 1 Oktober 2024	Revisi BAB I	
3	Selasa, 2 Oktober 2024	Konsultasi BAB II	
4	Senin, 7 Oktober 2024	ACC Seminar Proposal	
5	Rabu, 15 Februari 2025	Revisi BAB II/Kajian Pustaka	
6	Jumat, 21 Februari 2025	Revisi BAB II/Kerangka Teori	
7	Rabu, 26 Februari 2025	Konsultasi BAB III	
8	Jumat, 7 Maret 2025	Revisi BAB III dan Konsultasi BAB IV	
9	Senin, 10 Maret 2025	Revisi BAB IV	
10	Senin, 17 Maret 2025	ACC Sidang	

Malang, 25 Maret 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Giyasah)

  
Dr. H. Musleh Hama, S.H., M.Hum.  
NIP.19680710199931002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran.”

(Q.S. An-Nahl 16:90)

“Seseorang ingin sukses harus belajar bagaimana tidak selalu menjadi baik”

- Niccolò Machiavelli

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **GAGASAN CONSTITUTIONAL PREVIEW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ( STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN )**. Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mutlak dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis temukan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khairul Umam, M.HI. selaku selaku dosen wali penulis di Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.. selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi,
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ayahanda tercinta Suwarno dan Ibunda tercinta Sri Sulistijani yang selalu memberi suport, bimbingan, dorongan, doa, restu dan finansial kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan membawa banyak manfaat bagi semua. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.

Malang, 17 Maret 2025

Hisyam Ismoe Wardhana  
NIM. 210203110074

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam Kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ ....	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.... ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal

(u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ي  
misalnya ر حى menjadi khayrun.

#### **D. Ta’marbuthah**

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ر حمة الل ف ي menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari

orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata- kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al- Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Konseptual .....	9
1. <i>Constitutional Preview</i> .....	9
2. Sistem Hukum.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	11
1. Teori Negara Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan penelitian .....	18
3. Jenis Data Penelitian.....	19
4. Metode Pengumpulan Data Penelitian .....	20
5. Metode Pengelolaan data Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Sistem Hukum. ....	23
1. Pengertian Sistem Hukum .....	23
2. Sistem Hukum di Indonesia .....	29
3. Sistem Hukum di Korea Selatan .....	33
4. Persamaan Sistem Hukum Indonesia Dengan Korea Selatan.....	36
B. Kerangka Teori .....	39

1. Teori Negara Hukum .....	39
2. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Konsep <i>Constitutional Preview</i> .....	51
B. Gagasan Formulasi Mekanisme Constitutional Preview di Indonesia .....	72
C. Formulasi <i>Constitutional Preview</i> dalam Pandangan Siyasah Dusturiyah ..	82
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1 kasus Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.....</b>	<b>1</b>
<b>Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 1.2 Persamaan Sistem Hukum Indonesia dan Korea Selatan.....</b>	<b>43</b>

## ABSTRAK

Hisyam Ismoe Wardhana, (210203110074) 2025. Gagasan Constitutional Preview Dalam Sistem Hukum Indonesia ( Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan).

Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM.,

---

**Kata Kunci:** *Ministry of Government Legislation, Constitutional Preview, Badan Regulasi Nasional*

Peraturan perundang-undangan merupakan *instructions* yang digunakan pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menegakkan keadilan. Kualitas peraturan yang baik adalah peraturan yang memenuhi syarat formil dan materil serta selaras dengan nilai-nilai dalam konstitusi. Di Indonesia, kualitas peraturan perundang-undangan sering menjadi sorotan karena banyaknya masalah yang muncul, baik dari segi substansi maupun proses pembuatannya. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, Oleh karena itu, focus penelitian ini: 1) Perbandingan mekanisme *constitutional preview* di Indonesia dan Korea Selatan. 2) Desain formulasi sistem *constitutional preview* di Indonesia. 3) Penerapan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam sistem *constitutional preview* di Indonesia

Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif, dengan tiga pendekatan, yakni *statute approach, conceptual approach* dan *comparative approach*. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum melalui kajian kepustakaan, dan menggunakan metode analisis Yuridis Kualitatif.

Hasil dan temuan dari penelitian ini, 1) *Constitutional preview* sebagai mekanisme pengujian konstusionalitas rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang memiliki urgensi yang signifikan untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. 2) Gagasan mekanisme *constitutional preview* sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstusional yang dianut Indonesia.. 3) implementasi *constitutional preview* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari perspektif siyasah dusturiyah membutuhkan adaptasi institusional yang mempertimbangkan karakteristik khusus Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip Pancasila.

## ABSTRACT

Hisyam Ismoe Wardhana, (210203110074) 2025. IDEAS CONSTITUTIONAL PREVIEW IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM ( Comparative Study of Indonesia and South Korea)

Advisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM.,

---

Keywords: *Ministry of Government Legislation, Constitutional Preview, Badan Regulasi Nasional*

Laws and regulations are the instructions used by the government to regulate social life and uphold justice. A good quality regulation is one that meets the formal and material requirements and is in line with the values in the constitution. In Indonesia, the quality of laws and regulations is often in the spotlight because of the many problems that arise, both in terms of substance and the process of making them. This has an impact on legal uncertainty, therefore, this research focuses on: 1) Comparison of constitutional preview mechanisms in Indonesia and South Korea. 2) Design of constitutional preview system formulation in Indonesia. 3) Application of the principles of *Siyasah Dusturiyah* in the constitutional preview system in Indonesia.

The research method uses Normative Juridical, with three approaches, namely statute approach, conceptual approach and comparative approach. Legal materials in this study consist of legal materials through literature review, and use Qualitative Juridical analysis methods.

The results and findings of this study, 1) Constitutional preview as a mechanism for testing the constitutionality of draft laws before they are passed into law has significant urgency to be applied in the Indonesian legal system. 2) The idea of a constitutional preview mechanism is in line with the principles of the rule of law and constitutional democracy adopted by Indonesia. 3) The implementation of constitutional preview in the Indonesian constitutional system from the perspective of *siyasah dusturiyah* requires institutional adaptations that take into account the special characteristics of Indonesia as a country that adheres to the principles of Pancasila.

## ثحبلا ص لختسم

هيسيام إسما وردانا ، 210203110074 2025. فكرة المعاينة الدستورية في النظام القانوني الإندونيسي (دراسة مقارنة بين إندونيسيا وكوريا الجنوبية).

المشرف: يايوك وينداري ، ش.ح. ، م.ح. ، ل.ل.م. ،

### الكلمات المفتاحية: تشريعات وزارة الحكومة، معاينة الدستور، جهاز التنظيم الوطني

القوانين واللوائح هي تعليمات تستخدمها الحكومة لتنظيم الحياة المجتمعية ودعم العدالة. الجودة التنظيمية الجيدة هي التنظيم الذي يلبي المتطلبات الرسمية والمادية ويتماشى مع القيم الواردة في الدستور. في إندونيسيا ، غالبا ما تكون جودة القوانين واللوائح في دائرة الضوء بسبب العديد من المشاكل التي تنشأ ، سواء من حيث الجوهر أو عملية وضعها. هذا له تأثير على عدم اليقين القانوني ، لذلك ، فإن تركيز هذا البحث هو: (1) مقارنة آلية المعاينة الدستورية في إندونيسيا وكوريا الجنوبية. (2) تصميم صياغة نظام المعاينة الدستورية في إندونيسيا. (3) تطبيق مبدأ سياسة دستورية في نظام المعاينة الدستورية في إندونيسيا

يستخدم أسلوب البحث المنهج القانوني المعياري ، مع ثلاثة مناهج ، وهي النهج الأساسي ، والنهج المفاهيمي ، والنهج المقارن. تتكون المواد القانونية في هذه الدراسة من مواد قانونية من خلال مراجعة الأدبيات ، وتستخدم أساليب التحليل القانوني النوعي.

نتائج ونتائج هذه الدراسة ، (1) إن المعاينة الدستورية كآلية لاختبار دستورية مشروع القانون قبل إقراره ليصبح قانونا لها حاجة ملحة إلى تطبيق في النظام القانوني الإندونيسي. (2) تتماشى فكرة آلية المعاينة الدستورية مع مبادئ دولة القانون والديمقراطية الدستورية التي تتبناها إندونيسيا. (3) تنفيذ المراجعة الدستورية في النظام الدستوري الإندونيسي من منظور سياسة ، تتطلب الدستورية تكييفاً مؤسسياً يأخذ في الاعتبار الخصائص الخاصة لإندونيسيا كدولة تلتزم بمبادئ بانكاسيلا.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan merupakan *instructions* yang digunakan pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan menegakkan keadilan. Kualitas peraturan yang baik adalah peraturan yang memenuhi syarat formil dan materil serta selaras dengan nilai-nilai dalam konstitusi. Di Indonesia, kualitas peraturan perundang-undangan sering menjadi sorotan karena banyaknya masalah yang muncul, baik dari segi substansi maupun proses pembuatannya. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, rendahnya efektivitas peraturan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.

**Tabel 1.1 kasus Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**

<b>Tahun</b>	<b>Dalam Proses yang Lalu</b>	<b>Diregistrasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah Putusan</b>	<b>Dalam Proses Tahun Ini</b>
2003	0	24	24	4	20
2004	20	27	47	35	12
2005	15	25	37	28	9
2006	9	27	36	29	7
2007	7	30	37	26	11
2008	11	36	47	35	12
2009	12	78	90	51	39
2010	39	81	120	61	59
2011	59	86	45	94	51
2012	51	118	169	97	72
2013	72	109	181	110	71
2014	71	140	211	131	80
2015	80	120	220	157	63
2016	63	111	174	96	78
2017	78	102	180	131	49
2018	49	102	151	114	37
2019	37	85	122	92	30
2020	30	109	139	89	50
2021	50	71	121	99	22
2022	22	121	143	124	19
2023	19	168	187	136	51

2024	51	189	240	158	82
2025	82	32	114	43	71
<b>Jumlah</b>	-	<b>2011</b>	-	<b>1940</b>	

*Sumber : Website Mahkamah Konstitusi Indonesia<sup>1</sup>*

Meningkatnya kasus Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi merupakan cerminan dari menurunnya kualitas undang-undang di Indonesia. Fenomena ini sekaligus menjadi alarm akan pentingnya reformasi legislasi yang menyeluruh. Reformasi ini bukan hanya menyangkut aspek prosedural, tetapi juga substansial dan kultural dalam proses pembentukan undang-undang. Tanpa reformasi legislasi yang serius, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus pembentukan undang-undang berkualitas rendah yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan pemborosan sumber daya negara.

Seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial di Indonesia menjadi perdebatan karena dianggap tidak memenuhi syarat formil dan materil serta dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Proses pembuatannya yang terkesan tergesa-gesa juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.<sup>2</sup> Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja juga mencuat karena minimnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan undang-undang agar dapat menciptakan regulasi yang lebih berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta hukum yang lebih berkeadilan dan mendapatkan dukungan yang kuat dari publik.

---

<sup>1</sup> “Recapitulation of Law Case | The Constitutional Court of the Republic of Indonesia,” diakses 17 Maret 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU#>.

<sup>2</sup> Wilma Silalahi, “Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66.

Kualitas peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan kepastian hukum. Namun, di Indonesia, berbagai masalah mengemuka terkait kualitas peraturan perundang-undangan, yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik. Artikel ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi buruknya kualitas peraturan di Indonesia, mulai dari inkonsistensi hukum, rendahnya partisipasi publik, hingga kelemahan dalam perumusan kebijakan yang cenderung tergesa-gesa.<sup>3</sup> Banyaknya kasus inkonsistensi hukum antara berbagai peraturan yang menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, rendahnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan juga dapat mengakibatkan keputusan yang kurang representatif dan akuntabel.

Hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki proses pembentukan peraturan dengan melibatkan berbagai pihak terkait secara aktif. Dengan demikian, diharapkan peraturan yang dihasilkan akan lebih berkualitas, konsisten, dan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat dipercaya guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

Inkonsistensi antar peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menyebabkan konflik peraturan yang merugikan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diperparah dengan kurangnya harmonisasi peraturan, yang menimbulkan tumpang tindih dalam penerapan kebijakan. Pembentukan peraturan sering kali kurang melibatkan partisipasi publik secara maksimal, sehingga peraturan yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh waktu yang terbatas dalam proses penyusunan undang-undang serta kurangnya akses informasi kepada publik.

---

<sup>3</sup> Silalahi.

<sup>4</sup> Sholahuddin Al-Fatih, "Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2017): 247–60.

Faktor politik juga memiliki peran signifikan dalam proses legislasi di Indonesia. Intervensi politik dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas.<sup>5</sup>

Indonesia memiliki struktur peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi, dan empat lingkungan peradilan: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Korea Selatan memiliki struktur tiga tingkat: Pengadilan Tingkat Pertama (District Courts), Pengadilan Tinggi (High Courts), dan Mahkamah Agung (Supreme Court). Selain itu, Korea Selatan memiliki Mahkamah Konstitusi yang terpisah untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang.

Salah satu mekanisme tersebut adalah *Constitutional Preview* yang merupakan proses peninjauan undang-undang atau kebijakan sebelum diberlakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi. Gagasan ini memiliki potensi untuk mencegah lahirnya undang-undang yang inkonstitusional, mengurangi beban kerja pengadilan konstitusi, dan memperkuat supremasi konstitusi. Dengan adanya "constitutional preview," proses legislatif dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel karena setiap undang-undang atau kebijakan harus melalui proses peninjauan yang teliti. Hal ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, karena kebijakan yang dikeluarkan akan lebih terjamin keabsahannya. Selain itu, dengan adanya mekanisme ini, pemerintah juga dapat menghindari konflik yang mungkin timbul akibat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.<sup>6</sup>

*Constitutional Preview* dapat menjadi salah satu langkah yang efektif dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum dalam suatu negara. Selain itu, proses peninjauan yang teliti juga dapat membantu pemerintah

---

<sup>5</sup> Al-Fatih.

<sup>6</sup> Vicko Taniady dan Laili Furqoni, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135–48.

dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah dapat lebih mudah memperoleh masukan dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Hal ini akan memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang benar-benar berdampak positif bagi semua pihak.<sup>7</sup>

Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis, memiliki komitmen yang kuat terhadap supremasi konstitusi yang tercermin dalam sistem ketatanegaraannya. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi bertugas menjaga agar semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.<sup>8</sup>

Namun, mekanisme pengawasan konstitusional di Indonesia masih bersifat post-factum, yaitu pengujian dilakukan setelah undang-undang diberlakukan dan ada pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan uji materi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpastian hukum dan pemborosan sumber daya karena undang-undang yang sudah diberlakukan kemudian dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan telah mengadopsi mekanisme constitutional preview yang dikenal sebagai "Constitutional Adjudication on Preliminary Review of Legislation." Mekanisme ini memungkinkan *Ministry of Legislation Government* (Moleg) Korea Selatan untuk meninjau konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang sebelum

---

<sup>7</sup> Silalahi, "Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum."

<sup>8</sup> Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM," *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2020): 13–48.

<sup>9</sup> Alek Karci Kurniawan, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 632–49.

disahkan oleh parlemen. Tujuannya adalah untuk mencegah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sejak awal dan memastikan bahwa produk legislasi yang dihasilkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.<sup>10</sup>

Dengan adanya mekanisme ini, Korea Selatan dapat lebih efektif dalam menjaga supremasi konstitusi dan mencegah terjadinya konflik antara undang-undang dan konstitusi. Selain itu, proses ini juga memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan memperdebatkan konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang sebelum dijadikan hukum. Hal ini tentu saja membantu dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Korea Selatan. Dengan demikian, adanya mekanisme pengujian konstitusionalitas ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam memperkuat sistem hukum di Korea Selatan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses legislasi, negara dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak melanggar konstitusi dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, kesempatan untuk memberikan masukan dan memperdebatkan rancangan undang-undang juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mekanisme pengujian konstitusionalitas ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh warga negara Korea Selatan.<sup>11</sup>

Keberhasilan penerapan constitutional preview di Korea Selatan memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Korea Selatan telah berhasil mengurangi jumlah undang-undang yang harus diuji konstitusionalitasnya setelah disahkan dan meningkatkan kualitas produk legislasi. Dengan

---

<sup>10</sup> Ocha Maulidyana, "Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (PhD Thesis, LSPR Communication and Business Institute, 2020), <http://repository.lspr.ac.id/id/eprint/379>.

<sup>11</sup> Mila Rahayu Ningsih, "Reformulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Upaya Reformasi Sistem Legislasi di Indonesia ( Studi Komparasi Negara Indonesia dan Korea Selatan)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

demikian, studi perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kemungkinan adopsi mekanisme serupa di Indonesia untuk memperkuat sistem hukum dan ketatanegaraan.<sup>12</sup>

Adopsi mekanisme serupa di Indonesia dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses legislasi, serta memastikan bahwa undang-undang yang disahkan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hal ini juga dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memperkuat sistem perlindungan hukum bagi semua warga negara. Dengan demikian, implementasi konsep *constitutional preview* dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, sebagaimana telah terbukti sukses di Korea Selatan. Implementasi konsep *constitutional preview* juga dapat membantu mencegah adanya konflik antara undang-undang yang baru dengan konstitusi yang ada, sehingga menjaga konsistensi dalam sistem hukum. Selain itu, dengan adanya mekanisme ini, proses legislasi dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian, adopsi konsep ini di Indonesia dapat membawa manfaat besar dalam memperkuat demokrasi dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat.<sup>13</sup>

Selain itu, Penerapan *constitutional preview* di Indonesia jika dilihat melalui kacamata siyasah dusturiyah, akan memperkuat aspek pengawasan terhadap kekuasaan legislatif (*sulthah tasyri'iyah*) untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam konstitusi negara. Hal ini selaras dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan konsep masalah dalam siyasah dusturiyah yang mengutamakan kemaslahatan umum dan pencegahan kemudharatan. Dengan adanya mekanisme *constitutional preview*, potensi lahirnya undang-undang yang menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan kepentingan umum

---

<sup>12</sup> Maulidyana, "Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2020.

<sup>13</sup> Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM."

dapat diminimalisir sejak dini, sebagaimana yang menjadi tujuan utama siyasah dusturiyah untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan mekanisme *constitutional preview* di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana desain formulasi sistem *constitutional preview* di Indonesia?
3. Bagaimana penerapan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam sistem *constitutional preview* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme *constitutional preview* di Indonesia dan Korea Selatan
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan desain formulasi sistem *constitutional preview* oleh di Indonesia
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam sistem *constitutional preview* di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat diambil. Adapun manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media pembelajaran dan referensi dalam pengkajian dan penelitian terkait system hukum terutama pada pembuatan peraturan perundang – undangan melalui mekanisme *constitutional preview*
2. Manfaat Praktis, diharapkan bisa menjadi media pengetahuan dan referensi dalam mempelajari terkait sistem *constitutional preview*. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum terkait pembuatan peraturan perundang – undangan melalui mekanisme *constitutional preview*.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. *Constitutional Preview***

*Constitutional Preview* merupakan mekanisme yang di mana undang-undang atau peraturan dapat diperiksa sebelum diberlakukan secara resmi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak berbenturan maupun bertentangan dengan konstitusi.<sup>14</sup>

### **2. Sistem Hukum**

Formulasi sistem hukum merujuk pada proses pembentukan, pengembangan, dan penerapan aturan hukum yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Sistem hukum mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang diakui secara resmi oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dengan tujuan menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Manunggal K. Wardaya, “Constitutional Preview sebagai Upaya Menciptakan Perundangan Yang Efisien dan Berkeadilan,” *Makalah Disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4, Jember, 2017*, 10–13.

<sup>15</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Ada beberapa komponen utama dalam formulasi sistem hukum. Pertama, norma hukum yang merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan legislatif atau lembaga yang berwenang. Norma ini bisa berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketetapan lainnya. Kedua, prinsip hukum, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan dan penerapan norma-norma tersebut, misalnya prinsip keadilan, persamaan di depan hukum, dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Ketiga, proses pembentukan hukum melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perumusan rancangan aturan hukum oleh pembuat kebijakan, pengesahan melalui prosedur legislatif, hingga implementasi dan penegakan oleh lembaga eksekutif serta pengawasan oleh lembaga yudikatif. Proses ini juga harus melibatkan partisipasi publik melalui konsultasi atau debat hukum.<sup>17</sup>

Sistem hukum juga dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Misalnya, ada *civil law* (hukum sipil) yang menekankan pada kodifikasi aturan hukum, dan *common law* yang lebih mengutamakan preseden yudisial sebagai sumber utama hukum. Hukum Islam, atau Syariah, juga menjadi contoh sistem hukum yang didasarkan pada kitab suci dan interpretasi ajaran agama.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, formulasi sistem hukum memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan stabilitas di masyarakat. Sistem ini harus disesuaikan dengan kebutuhan sosial, budaya, dan politik suatu negara serta berlandaskan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> MD.

<sup>17</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, vol. 1, 1 (CV Pustaka Setia, 2013),

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019),.

<sup>19</sup> Friedman.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ocha Mulidyana yang berjudul Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.<sup>20</sup> Penelitian ini memiliki fokus kajian Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Korea Selatan. Indonesia diwakili oleh Sekretariat Kabinet RI, Lembaga Legislasi Korea Selatan diwakili oleh Minister of Legislation telah menyetujui sebuah Memorandum Perjanjian (MoU) dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pengambilan data menggunakan metode kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa kerja sama ini belum terealisasi secara sepenuhnya, namun dengan adanya kerja sama dalam penataan peraturan perundang-undangan ini akan memberikan dampak yang baik untuk Indonesia. Persamaan dari penelitian terdahulu yakni sama – sama membahas terkait konsep system *constitutional preview*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus persoalan terkait penerapan system *constitutional preview* yang ada di Indonesia serta formulasi mekanisme jika diterapkan di Indonesia
2. Penelitian Choirie Nito Satrio yang berjudul Urgensi Penerapan Constitutional Preview Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia<sup>21</sup> Penelitian ini memiliki fokus kajian mengenai urgensi penerapan constitutional preview serta harmonisasi constitutional review dan constitutional preview dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>20</sup> Ocha Maulidyana, “Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”

<sup>21</sup> Choirie Nito Satrio, “Urgensi Penerapan Constitutional Preview Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024),

undangan. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Harmonisasi constitutional review dan constitutional preview merupakan dua konsep dari embryo yang sama yakni menguji konstusionalitas undang-undang, gagasan pilihan mekanisme ini untuk memperkuat sistem checks and balances MK yang memiliki peran sebagai the *guardian of constitution*. Persamaan dari penelitian terdahulu yakni sama – sama membahas terkait konsep system *constitutional preview*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan terkait mekanisme dan formulasi *constitutional preview* jika diterapkan pada system hukum di Indonesia

3. Penelitian Mila Rahayu Ningsih yang berjudul Reformulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Upaya Reformasi Sistem Legislasi di Indonesia ( Studi Komparasi Negara Indonesia dan Korea Selatan).<sup>22</sup> Penelitian ini memiliki fokus kajian mengenai Upaya yang tepat dalam penataan regulasi melalui Badan Regulasi Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan Realitas politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan masih memerlukan perbaikan karena terdapat berbagai problematika, sehingga perlu adanya pembentukan Badan Regulasi Nasional. Persamaan dari penelitian terdahulu yakni sama – sama membahas terkait konsep system *constitutional preview*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jika peneliti sebelumnya meneliti terkait *coinstitutional preview* dalam Badan Regulasi Nasional, Pada proposal skripsi ini lebih berfokus pada mekanisme dan desain formulasi pada system *constitutional preview* jika diaplikasikan pada system hukum di Indonesia
4. Penelitian Muhammad Reza Winata dan Ibnu Hakam Musasis yang berjudul Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai

---

<sup>22</sup> Ningsih, “Reformulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Upaya Reformasi Sistem Legislasi di Indonesia ( Studi Komparasi Negara Indonesia dan Korea Selatan).”

Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia. Penelitian ini memiliki fokus kajian mengenai Upaya Badan Regulasi Nasional dalam mewujudkan Reformasi Regulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan Formulasi ideal BRN/PLN berdasarkan konsep kelembagaan negara yaitu BRN/PLN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diatur melalui Peraturan Presiden. Persamaan dari penelitian terdahulu yakni membahas terkait problematika dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan pada saat ini. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada proposal skripsi ini lebih berfokus pada konsep mekanisme *constitutional preview* jika diaplikasikan pada sistem hukum di Indonesia

5. Penelitian Wilma Silalahi yang berjudul Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum.<sup>23</sup> Penelitian ini memiliki fokus kajian mengenai pembentukan atau revisi suatu peraturan perundang-undangan, sebaiknya diketahui terlebih dahulu tujuan dan kebutuhan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya undang-undang sebelum diumumkan, perlu dilakukan pengujian atau evaluasi sehingga kualitas regulasi yang akan ditetapkan meningkat. Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas terkait pembentukan suatu undang-undang atau peraturan yang berkualitas. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada proposal skripsi ini lebih berfokus pada system *constitutional preview* sebagai suatu mekanisme dalam pembentukan hukum atau undang-undang yang berkualitas.

---

<sup>23</sup> Silalahi, "Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum."

Penjabaran penelitian terdahulu diatas jika dijabarkan dalam bentuk tabel penjelasan perbedaan dan persamaan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu**

<b>Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
<p>1. Peneliti: Ocha Maulidyana</p> <p>2. Judul Penelitian: Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.</p> <p>3. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif</p>	<p>1. Bagaimana bentuk dan mekanisme kerjasama antara Sekretariat Kabinet RI dengan Minister of Legislation (MOLEG) Korea Selatan dalam penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam implementasi kerjasama antara Sekretariat Kabinet RI dan MOLEG dalam proses penyusunan dan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa kerja sama ini belum terealisasi secara sepenuhnya, namun dengan adanya kerja sama dalam penataan peraturan perundang-undangan ini akan memberikan dampak yang baik untuk Indonesia.</p>	<p>Perbedaanya terletak pada Skripsi ini lebih berfokus pada persoalan terkait penerapan system <i>constitutional preview</i> yang ada di Indonesia serta formulasi mekanisme jika diterapkan di Indonesia</p>

<p>1. Peneliti : Choirie Nito Satrio</p> <p>2. Judul Penelitian : Urgensi Penerapan Constitutional Preview Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia</p> <p>3. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif</p>	<p>1. Bagaimana urgensi penerapan constitutional preview dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana harmonisasi constitutional preview dan constitutional review dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa Harmo nisasi constitutional review dan constitutional preview merupakan dua konsep dari embrio yang sama yakni menguji konstiusionalit as undang-undang, gagasan pilihan mekanisme ini untuk memperkuat sistem checks and balances MK yang memiliki peran sebagai the guardian of constitution.</p>	<p>Perbedaanya terletak pada Skripsi ini lebih berfokus pada pembahasan terkait mekanisme dan formulasi <i>constitutional preview</i> jika diterapkan pada system hukum di Indoensia</p>
<p>1. Peneliti : Mila Rahayu Ningsih</p> <p>2. Judul Penelitian : berjudul Reformulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Upaya Reformasi Sistem Legislasi di Indonesia ( Studi Komparasi</p>	<p>1. Bagaimana realitas politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dalam system ketatanegaraan di Indonesia</p> <p>2. Bagaimana model perbandingan system legislasi di Negara Indonesia dan Korea Selatan?</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan Realitas politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan masih memerlukan perbaikan karena terdapat berbagai problematika, sehingga perlu adanya pembentukan Badan</p>	<p>Perbedaanya terletak pada jika peneliti sebelumnya meneliti terkait <i>coinstitutional preview</i> dalam Badan Regulasi Nasional, Pada skripsi ini lebih berfokus pada mekanisme dan desain formulasi pada sistem <i>constitutio nal preview</i> jika diaplikasikan pada system</p>

<p>Negara Indonesia dan Korea Selatan).</p> <p>3. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif</p>	<p>3. Bagaimana desain formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Upaya reformasi system legislasi di Indonesia kedepan?</p>	<p>Regulasi Nasional.</p>	<p>hukum di Indonesia</p>
<p>1. Peneliti : Muhammad reza Winata dan Ibnu Hakam Musasis</p> <p>2. Judul Penelitian : Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia.</p> <p>3. Jenis Penelitian : Penelitian yuridis normatif</p>	<p>1. Bagaimana problematika dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan saat ini?</p> <p>2. Bagaimana formulasi Badan Regulasi Nasional yang ideal kedepan mewujudkan reformasi regular?</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwasanya Formulasi ideal dari BRN/PLN berdasarkan konsep kelembagaan negara yaitu BRN/PLN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diatur melalui Peraturan Presiden.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah pada skripsi ini lebih berfokus pada konsep mekanisme <i>constitutional preview</i> jika diaplikasikan pada sistem hukum di Indonesia</p>
<p>1. Peneliti : Wilma Silalahi</p> <p>2. Judul Penelitian : Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya</p>	<p>1. Bagaimana pembentukan regulasi sehingga menghasilkan suatu regulasi berkualitas?</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwasanya undang-undang sebelum diumumkan, perlu dilakukan pengujian atau evaluasi sehingga kualitas</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada skripsi ini lebih berfokus pada system <i>constitutional preview</i> sebagai suatu mekanisme</p>

Supremasi Hukum.		regulasi yang akan ditetapkan meningkat.	dalam pembentukan hukum atau undang-undnag yang berkualitas
3. Jenis Penelitian : Normatif			

Penelitian dalam skripsi yang akan ditulis nanti tentunya dilihat dari kajian yang telah disajikan sebelumnya. Perbedaan dan unsur kebaruan terletak skripsi ini lebih berfokus pada mekanisme dan desain formulasi pada system *constitutional preview* jika diaplikasikan pada sistem hukum di Indonesia Kerangka Teori

## G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan fasilitas, mekanisme atau sarana utama untuk menemukan maupun mengembangkan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam upaya untuk mencapai dan menemukan kebenaran ilmiah, metode penelitian menjadi salah satu mekanisme penting dalam penyusunan sebuah rancangan penelitian. Ketepatan dalam menyusun sebuah metode penelitian menentukan hasil atau kebenaran yang ditemukan (hasil). Penelitian dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang bersifat ilmiah dengan cara melakukan analisis konstruktif sesuai dengan metode-motode sistematis maupun konsisten. Sedangkan metode dapat dipahami sebagai cara yang sistematis dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Oleh sebab itu, penelitian yang ilmiah tidak lepas dari metode-metode sistematis yang akan digunakan. Sistematisasi ini menentukan arah, proses kegiatan penelitian, analisis hingga kesimpulan ilmiah yang dihasilkan.

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pennisian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah

ditetapkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder belaka.<sup>24</sup>

Penelitian ini mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan *Constitutional Preview* yang ada di Korea Selatan dan Indonesia serta bagaimana konsiderasinya dengan pandangan fiqih *Siyasah Dusturiyah*, merupakan kajian yang berketerkaitan dengan telah penelitian hukum normatif sebagaimana jenis bahan hukum dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian penulis berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai pendekatan dalam menelaah dan menganalisis jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait.<sup>25</sup>

Pendekatan konsep dalam penelitian ini menitik-beratkan pada gagasan-gagasan dalam ilmu hukum berdasarkan dengan permasalahan yang dihadapi. Konsep yang menjadi bahan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini diantaranya teori negara hukum dan *Siyasah Dusturiyah*, yang oleh penulis dipandang tepat untuk memberikan analisis dan kesimpulan yang sistematis.<sup>26</sup>

Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Kegunaan dalam

---

<sup>24</sup> Rulam Ahmadi dan K. R. Rose, "Metodologi penelitian kualitatif," 2014, [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=11966&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11966&keywords=).

<sup>25</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode penelitian kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019)

<sup>26</sup> Kusumastuti dan Khoiron.

pendekatan ini untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sistem ataupun undang-undang antara Indonesia dan Korea Selatan.<sup>27</sup>

### 3. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif lebih terkhusus pada bahan hukum, sehingga bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa:<sup>28</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum sebagai telaah utama permasalahan yang meliputi peraturan perundang-undangan. Sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis, tentunya dalam menganalisis permasalahan terkait, menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - 1) Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - 4) Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi
  - 5) Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
  - 6) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang
  - 7) Pasal 68 ayat (1) dan (2) *The constitutional Court Act of Korea*
  - 8) *Enforcement Decree of the Government Organization Act of Korea*
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder pada dasarnya mengacu pada bahan-bahan yang berkaitan dengan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum

---

<sup>27</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode* (Gadjah Mada University Press, t.t.), <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/hukum/perbandingan-hukum-perdebatan-teori-dan-metode>.

<sup>28</sup> Kusumastuti dan Khoiron.

primer yang digunakan untuk menganalisis sekaligus menunjang bahan hukum primer diantaranya buku, jurnal, tesis, skripsi, disertasi dan sumber-sumber yang jelas.

#### **4. Metode Pengumpulan Data Penelitian**

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa poin metode dalam pengumpulan bahan hukum. Semua standarisasi pengelempokkan bahan hukum, dilakukan dengan menyesuaikan bahan hukum lalu proses pengkajian atas bahan-bahan yang sudah menjadi daftar inventaris. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang berketerkaitan dengan penelitian atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (library research). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan pustaka berupa buku, kepustakaan, artikel dan jurnal. Selain itu dokumen pemerintah seperti peraturan perundang-undangan juga menjadi sumber bahan hukum. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum atau informasi dilakukan dengan:<sup>29</sup>

- a. Upaya inventarisasi perundang-undangan sebagai hukum positif dan sumber hukum yang relevan dengan penelitian.
- b. Upaya penelusuran terhadap kepustakaan atau buku-buku, media cetak, dan dokumen lainnya yang berketerkaitan dengan penelitian.
- c. Mengelompokkan bahan hukum relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.

#### **5. Metode Pengelolaan data Penelitian**

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua

---

<sup>29</sup> Kusumastuti dan Khoiron.

bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan metode Hermeneutik atau penafsiran yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.<sup>30</sup>

Penyelesaian atas masalah dalam penelitian ini, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan beberapa proses, diantaranya:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*). Pada penelitian ini, pemeriksaan bahan hukum dilakukan untuk melihat kelengkapan bahan hukum, terutama sumber hukum.
- b. Klasifikasi (*classifying*). Tahap klasifikasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengelompokan atas bahan-bahan penelitian, terutama bahan hukum primer dan sekunder.
- c. Verifikasi (*verifying*). Verifikasi digunakan untuk memastikan kelayakan dan penyesuaian terhadap bahan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam menganalisis.
- d. Analisis (*analysing*). Tahap ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui bahan hukum primer dengan konsep yang terdapat dalam bahan hukum sekunder guna menghasilkan kesimpulan yang relevan.
- e. Kesimpulan (*concluding*). Tahap ini merupakan hasil akhir dari analisis. Setelah keseluruhan rangkaian hingga dari proses pemeriksaan hingga analisis, semua bermuara pada kesimpulan sebagai proses akhir dalam pengolahan bahan hukum penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pembahasan penelitian hukum normatif dibagi menjadi empat bagian, yaitu bab I yang berisi pendahuluan, bab II berisi

---

<sup>30</sup> S. H. I. Nor Salam, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Keislaman* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

tinjauan pustaka, bab III berisi hasil dan pembahasan, serta bab IV yang berisi penutup.

Bab pertama, menjabarkan tentang pokok permasalahan melalui latar belakang, kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan

Bab kedua, membahas tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bab ini menjelaskan landasan yuridis dan perbandingan yang digunakan dalam penelitian terhadap Gagasan *Constitutional preview* yang berada di Indonesia dengan Korea Selatan

Bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Pembahasan awal mengenai mekanisme dan formulasi *constitutional preview* menurut teori negara hukum jika diaplikasikan di Indonesia dan mekanisme *constitutional Preview* dalam pandangan fiqh *Siyasah Dusturiyah* system hukum di Indonesia

Bab keempat, berisi penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Pada bab ini hasil penelitian dijelaskan kembali secara singkat. Selain itu juga berisi saran dan rekomendasi. Setelah bab keempat, kemudian penulisan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sistem Hukum.**

##### **1. Pengertian Sistem Hukum**

Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama peraturan perundang-undangan. Tujuan menjadikannya Pancasila sebagai pedoman atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan karena Pancasila mengandung nilai-nilai moral, etika, dan ideologis dalam pembentukan hukum yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tujuan diciptakannya suatu peraturan perundang-undangan juga harus jelas, yaitu memenuhi keinginan masyarakat luas dan menciptakan kepastian hukum serta keadilan sehingga dapat berfungsi dengan selayaknya. Peraturan Perundang-undangan sendiri didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Soerjono Soekanto memandang sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari lima unsur yang saling terkait dan mempengaruhi. Kelima unsur ini harus berfungsi dengan baik agar sistem hukum dapat berjalan efektif dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

Sistem hukum Hans Kelsen, yang dikenal dengan *Stufenbau Theory* atau Teori Jenjang Norma, mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan suatu hierarki norma yang berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.<sup>32</sup> Kelsen memperkenalkan konsep *Grundnorm* atau norma dasar sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar validitas dari seluruh norma yang berada di bawahnya. *Grundnorm* ini bersifat abstrak, hipotesis, dan tidak tertulis, namun keberadaannya diasumsikan oleh akal budi manusia sebagai dasar dari semua norma.

Hans Nawiasky kemudian mengembangkan teori Kelsen melalui *Die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*.<sup>33</sup> Nawiasky menyempurnakan pemikiran Kelsen dengan membagi norma hukum menjadi empat kelompok besar yang lebih terperinci. Kelompok pertama adalah *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Kedua, *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara) yang berisi aturan-aturan pokok negara. Ketiga, *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal) yang mencakup peraturan-peraturan konkret. Keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom) sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Hubungan antara sistem hukum dengan kedua teori ini sangat fundamental dan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kedua teori ini memberikan kerangka teoretis yang jelas tentang bagaimana sistem hukum harus disusun secara hierarkis. Hal ini membantu dalam menciptakan sistem hukum yang teratur dan harmonis, dimana setiap norma hukum memiliki tempat dan fungsinya masing-masing dalam hierarki.

---

<sup>32</sup> “Ilmu perundang-undangan 2 : proses dan teknik penyusunan / penulis, Maria Farida Indrati S.; penyunting, Uji Prastya | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY,” diakses 17 Maret 2025, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=320660>.

<sup>33</sup> “Ilmu perundang-undangan 2 : proses dan teknik penyusunan / penulis, Maria Farida Indrati S.; penyunting, Uji Prastya | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY,” diakses 17 Maret 2025, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=320660>.

Teori-teori ini menjadi dasar dalam pengujian norma hukum yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi. Dalam praktik modern, ini terlihat dalam mekanisme judicial review dimana peraturan perundang-undangan dapat diuji terhadap konstitusi atau norma yang lebih tinggi. Hal ini memastikan konsistensi dan koherensi dalam sistem hukum. Pemahaman tentang hierarki norma membantu dalam penyelesaian konflik antar norma hukum. Ketika terjadi pertentangan antara dua norma hukum, prinsip hierarki dapat menjadi panduan dalam menentukan norma mana yang harus diutamakan. Kedua teori ini memberikan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di berbagai negara. Sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang dianut oleh banyak negara modern mencerminkan pengaruh dari pemikiran Kelsen dan Nawiasky.

Relevansi kedua teori ini semakin penting mengingat kompleksitas sistem hukum yang terus berkembang. Teori-teori ini tidak hanya membantu dalam penyusunan dan harmonisasi hukum nasional, tetapi juga dalam menghadapi tantangan-tantangan baru seperti hubungan antara hukum nasional dan internasional, serta pengaturan bidang-bidang hukum baru yang muncul seiring perkembangan zaman.

Sistem hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Penjenjangan norma hukum Berdasarkan pandangan Han Kelsen dan Hans Nawiaski Secara teoritik tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Han Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *the Hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap

kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>34</sup>

Jika kita melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar. Jika kita melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (6 Januari 2024): 08–19.

<sup>35</sup> Muhtadi Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 3 (26 Maret 2014), <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V5no3.75>.

## Bagan 1 Perbandingan Sistem Hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky



*Sumber: Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia (2014)<sup>36</sup>*

Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tersebut transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan semakin meningkat, dan keadilan dapat terwujud secara lebih efektif. Selain itu, sistem hukum yang efektif juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat, sehingga tetap relevan dan dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, sistem hukum dapat berperan sebagai penjaga keadilan dan penegak hak asasi manusia yang fundamental dalam sebuah negara.<sup>37</sup>

Selain itu, sistem hukum yang efektif juga harus mampu menjamin perlindungan yang adil bagi setiap individu, tanpa memandang status social, ekonomi, atau politik. Dengan demikian, semua warga negara akan merasa bahwa mereka memiliki hak yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini akan memperkuat rasa solidaritas dan keadilan di antara masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih

<sup>36</sup> Muhtadi.

<sup>37</sup> Friedman, *Sistem Hukum*.

aman dan damai bagi semua. Dengan demikian, sistem hukum yang efektif akan menjadi landasan kuat bagi terciptanya negara hukum yang adil dan beradab.<sup>38</sup>

Dengan adanya sistem hukum yang efektif, masyarakat akan lebih percaya dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini akan menciptakan stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, serta membantu dalam penegakan keadilan dan penyelesaian konflik secara adil. Selain itu, sistem hukum yang berfungsi dengan baik juga akan meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku bisnis untuk beroperasi di negara tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penting bagi setiap negara untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem hukumnya agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.<sup>39</sup>

Sebagai contoh, Singapura dikenal memiliki sistem hukum yang kuat dan efisien. Dengan adanya kepatuhan yang tinggi terhadap aturan, negara ini telah berhasil menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menarik bagi investor asing, sehingga pertumbuhannya pun terus meningkat secara signifikan. Namun, di negara lain seperti Zimbabwe, meskipun memiliki sistem hukum yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi, korupsi yang merajalela, dan ketidakstabilan politik telah menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis. Akibatnya meskipun memiliki potensi yang besar, negara tersebut gagal mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>40</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan penegakan hukum yang kuat sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan menarik bagi investor. Negara yang mampu memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan akan lebih mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang

---

<sup>38</sup> Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM."

<sup>39</sup> Enny Agustina, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance," *Sol Justicia* 2, no. 1 (2019): 13–20.

<sup>40</sup> Friedman, *Sistem Hukum*.

berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk terus memperkuat sistem hukum dan mengurangi tingkat korupsi agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.<sup>41</sup>

Di Indonesia, sistem hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan menarik bagi investor. Kepatuhan terhadap aturan dan penegakan hukum yang kuat merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara yang mampu memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan akan lebih mampu menarik investasi dan mengurangi tingkat korupsi, sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menjadi mungkin. Oleh karena itu, perkuatannya penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat sistem hukum dan mengurangi korupsi guna mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>42</sup>

Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang patuh terhadap aturan. Selain itu, penting juga untuk memperkuat lembaga pengawas dan penegak hukum guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak investor dan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan menarik bagi investor serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

## **2. Sistem Hukum di Indonesia**

Sistem hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan yang kompleks, terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Sistem hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah

---


<sup>41</sup> “Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Neliti.”

<sup>42</sup> Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM.”

"sistem" mengacu pada susunan teratur dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, sedangkan "hukum" merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa dan mengikat<sup>43</sup>

Adapun hirarkie peraturan perundang-undangan di Indonesia sbb:

### **Bagan 2 Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**



Sumber : Undang- Undang Dasar 1945

Indonesia menganut sistem hukum campuran dengan dominasi Civil Law yang diwarisi dari kolonial Belanda. Sistem Civil Law memiliki karakteristik utama berupa kodifikasi hukum tertulis sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, peraturan perundang-undangan memegang peran sentral, dan hakim bertugas menerapkan hukum tertulis tersebut.<sup>44</sup>

Namun Indonesia juga mengadopsi beberapa elemen Common Law, terutama dalam bidang hukum bisnis dan perdagangan. Sistem Common Law memberikan peran penting pada preseden atau putusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber hukum. Percampuran kedua sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan hukum di Indonesia, dimana selain berpedoman pada peraturan tertulis, hakim juga dapat mempertimbangkan yurisprudensi dalam memutus perkara.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Friedman, *Sistem Hukum*.

<sup>44</sup> Sunarto Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 2 (19 April 2016): 157-63.

<sup>45</sup> Friedman, *Sistem Hukum*.

Hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial budaya. Pertama, hukum adat yang merupakan sistem hukum asli Indonesia masih memiliki pengaruh kuat, terutama dalam hal perkawinan, warisan, dan tanah di berbagai daerah. Pengakuan terhadap hukum adat tercermin dalam UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Agama memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam hukum perkawinan, dimana perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Untuk umat Islam, terdapat Pengadilan Agama yang khusus menangani perkara hukum keluarga Islam. Norma-norma sosial seperti kesusilaan, kesopanan, dan nilai-nilai Pancasila juga mempengaruhi pembentukan hukum. Nilai-nilai ini sering menjadi pertimbangan dalam pembentukan undang-undang dan penegakan hukum.<sup>46</sup>

Politik hukum pembentukan undang-undang di Indonesia didasarkan pada sistem demokrasi konstitusional. Proses pembuatan undang-undang melibatkan interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik.<sup>47</sup>

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam prosesnya, pembentukan undang-undang harus memperhatikan landasan filosofis (Pancasila), yuridis (hierarki peraturan perundang-undangan), dan sosiologis (kebutuhan masyarakat).<sup>48</sup>

Pembuatan undang-undang juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta kejelasan rumusan.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman, "Hukum Acara Peradilan Agama: Perspektif Teori dan Praktik,".

<sup>47</sup> MD, *Politik Hukum di Indonesia*.

<sup>48</sup> Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat," diakses 21 Februari 2023, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dengan mekanisme checks and balances antara tiga cabang kekuasaan:<sup>49</sup>

***Lembaga Eksekutif:***

Dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

- Bertugas menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan konstitusi
- Memiliki kewenangan membentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan kebijakan pemerintahan lainnya
- Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
- Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan darurat

***Lembaga Legislatif:***

Terdiri dari MPR, DPR dan DPD.

- DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
- Membentuk undang-undang bersama Presiden
- DPD memberikan pertimbangan kepada DPR terkait RUU tertentu
- Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah

***Lembaga Yudikatif:***

Terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

- MA merupakan puncak peradilan untuk empat lingkungan peradilan (umum, agama, militer, tata usaha negara)
- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
- MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus

---

<sup>49</sup> Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu dan Menjamin tegaknya hukum dan keadilan

Ketiga cabang kekuasaan ini bekerja secara independen namun saling mengawasi dan mengimbangi. Seperti contohnya, eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif dapat mengawasi dan meminta pertanggungjawaban. Demikian pula yudikatif dapat menguji produk hukum yang dihasilkan eksekutif dan legislatif.

Sistem checks and balances ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin berjalannya pemerintahan sesuai prinsip negara hukum demokratis. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

### **3. Sistem Hukum di Korea Selatan**

Korea Selatan merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Sistem hukum di Korea Selatan didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan (separation of powers) yang memisahkan fungsi-fungsi pemerintahan ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini dirancang untuk memastikan keseimbangan dan saling pengawasan antara lembaga-lembaga negara guna menjaga supremasi hukum dan demokrasi.<sup>50</sup>

Lembaga eksekutif di Korea Selatan dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki peran sentral dalam mengelola pemerintahan dan menjalankan kebijakan negara. Selain itu, Presiden dibantu oleh Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya.

Tugas Utama lembaga Eksekutif di korea Selatan ialah , Menyusun dan Mengimplementasikan Kebijakan Nasional, Presiden bertanggung jawab untuk menetapkan arah kebijakan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi, keamanan, dan sosial. Memimpin Angkatan Bersenjata, Presiden

---

<sup>50</sup> “Constitution Of The Republic Of Korea,” Diakses 14 Januari 2025, [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawview.do?hseq=1&lang=eng](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawview.do?hseq=1&lang=eng).

menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis dalam situasi darurat nasional. Mengangkat dan Memberhentikan Pejabat Publik, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Perdana Menteri, menteri, dan pejabat tinggi lainnya dengan persetujuan parlemen. Melakukan Hubungan Luar Negeri Presiden mewakili Korea Selatan dalam urusan diplomatik, termasuk menan-ngani perjanjian internasional dan menerima duta besar negara lain. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Presiden dapat mengusulkan undang-undang tertentu yang kemudian dibahas di parlemen.

Selain mengajukan rancangan undang-undang, lembaga eksekutif memiliki satu Badan dalam melakukan mekanisme *constitutional preview* yang dilakukan oleh Moleg (*Ministry of Government Legislation*). Adapun tugas dari Moleg ialah Kementerian Legislasi Pemerintah, sebagai Organisasi Administrasi Pusat yang mengkhususkan diri dalam legislasi, mengawasi dan mendukung kegiatan legislasi pemerintah dari setiap departemen dari perspektif pemerintahan dan komprehensif. Seperti contohnya peraturan perundang-undangan dan regulasi yang lebih rendah, seperti peraturan eksekutif atau menteri disiapkan pada waktu yang tepat, atau mengajukan rancangan undang-undang yang telah diperiksa dan rancangan undang-undang yang disetujui oleh Majelis Nasional kepada Dewan Kabinet. Moleg juga memiliki fungsi sebagai penengah perbedaan pendapat antar departemen sehingga pendapat yang bersatu diajukan di Majelis Nasional.<sup>51</sup>


Lembaga legislatif di Korea Selatan dipegang oleh Majelis Nasional (*National Assembly*), yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Majelis Nasional terdiri dari anggota parlemen yang dipilih melalui pemilihan

---

<sup>51</sup> *Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Library LSPR Institute of Communication and Business*, diakses 2 Oktober 2024, [//elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=show\\_detail&id=5007&keywords=Ocha+Maulidyana](http://elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=show_detail&id=5007&keywords=Ocha+Maulidyana).

umum. Tugas Utama Legislatif yakni Membuat Undang-Undang, Majelis Nasional memiliki wewenang utama untuk menyusun, mengesahkan, atau menolak rancangan undang-undang. Mengawasi Kinerja Eksekutif, Parlemen memiliki peran penting dalam memantau kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk meminta laporan dari pejabat eksekutif. Mengatur Anggaran Negara, Legislatif bertanggung jawab untuk membahas dan menyetujui anggaran tahunan yang diajukan oleh eksekutif. Mengawasi Kebijakan Publik, Parlemen dapat memanggil pejabat pemerintah untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan kebijakan tertentu. Mengadakan Pemakzulan, Majelis Nasional dapat memulai proses pemakzulan terhadap Presiden atau pejabat tinggi lainnya jika ditemukan pelanggaran serius terhadap hukum atau konstitusi.<sup>52</sup>

### Bagan 3 Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Korea Selatan



Sumber : *Statutes of Republic South Korea*

Lembaga yudikatif bertugas menegakkan hukum dan memastikan keadilan di Korea Selatan. Sistem peradilan negara ini melibatkan Mahkamah Agung, Pengadilan Konstitusi, dan berbagai pengadilan yang lebih rendah. Tugas Utama Yudikatif yakni Memutuskan Perkara Hukum,

<sup>52</sup> Ministry of Government Legislation, “Statutory Examination < Main Function and Works,” 법제처 영문사이트, diakses 14 Januari 2025, <https://www.moleg.go.kr/english>.

Pengadilan bertugas menyelesaikan sengketa hukum, baik dalam kasus perdata, pidana, maupun administratif. Menjaga Konstitusi: Pengadilan Konstitusi memiliki kewenangan untuk meninjau konstitusionalitas undang-undang, kebijakan pemerintah, atau tindakan eksekutif lainnya. Melindungi Hak Asasi Manusia, Sistem yudikatif berperan dalam menegakkan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Memberikan Pendapat Hukum, Dalam kasus tertentu, Mahkamah Agung atau Pengadilan Konstitusi dapat memberikan interpretasi hukum atas isu-isu penting. Mengawasi Peradilan, Mahkamah Agung memiliki peran dalam mengawasi operasional pengadilan yang lebih rendah untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum.<sup>53</sup>

#### **4. Persamaan Sistem Hukum Indonesia Dengan Korea Selatan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas terkait sistem hukum Indonesia dan sistem Hukum Korea Selatan bahwasanya banyak perbedaan yang ada pada kedua negara. Kebanyakan persamaan tersebut yang membuat kedua negara menarik dikaji. adapun persamaan dari sistem hukum bisa dilihat dari sistem hukum. Indonesia Menggunakan sistem hukum campuran yang terintegrasi dari hukum adat, agama, dan hukum sipil Eropa kontinental. Korea Selatan Juga menggunakan sistem hukum campuran, dengan dominansi hukum sipil Eropa kontinental dan elemen-elemen hukum nasional.<sup>54</sup>

Indonesia Memiliki asas legalitas yang menyatakan bahwa semua orang harus mentaati hukum dan hanya hukum yang sah yang berlaku. Korea Selatan Demikian pula, Korea Selatan juga menganut asas legalitas yang serupa, dengan perincian lebih lanjut dalam pasal-pasal kitab undang-undang pidananya.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> “Statutes of the Republic of Korea.”

<sup>54</sup> Anggara, *Sistem Politik Indonesia*.

<sup>55</sup> Aditya Rizka Utami, Suyadi Suyadi, dan Setya Wahyudi, “Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code of Republic of South Korea),” *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020), <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/11>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia cenderung menekankan kepastian hukum dalam perumusan hukumannya. Korea Selatan Di sisi lain, Criminal Code of Republic of South Korea juga menekankan kepastian hukum, tetapi dengan fokus tambahan pada keadilan hukum.<sup>56</sup>

Asas legalitas di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur definisi perubahan undang-undang, kecuali dalam kasus dekriminalisasi setelah putusan inkrah, dimana pelaksanaan pidana masih tetap berlangsung. Sedangkan di Korea Selatan, asas legalitas jelas mengatur perubahan undang-undang, termasuk dekriminalisasi atau penyesuaian ancaman pidana, dengan syarat bahwa undang-undang baru harus digunakan jika perbuatan tidak lagi dianggap sebagai delik pidana.<sup>57</sup>

Meski tidak sepenuhnya tercatat, Indonesia umumnya menghindari penggunaan bukti ilegal dalam sidang pidana agar tidak menimbulkan informasi palsu. Korea Selatan: Di Korea Selatan, pengaturan mengenai penggunaan bukti ilegal masih kurang lengkap, yang dapat menyebabkan potensi kesalahan dalam proses penyidikan.<sup>58</sup>

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.3 Persamaan Sistem Hukum Indonesia dan Korea Selatan**

<b>Aspek</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Korea Selatan</b>
--------------	------------------	----------------------

<sup>56</sup> Moh Rusydi, “Kewenangan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Menyelesaikan Tumpang Tindih Peraturan Menteri Untuk Mencapai Kepastian Hukum Di Indonesia,” *Dinamika* 28, No. 14 (2022): 5138–54.

<sup>57</sup> Kurniawan, “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang.”

<sup>58</sup> Jamal Jamil, “Pembuktian Di Peradilan Agama,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2017): 25–39.

Sistem Hukum Dasar	Civil Law ( Warsan Belanda)	Civil Law ( dalam Pengaruh Hukum Jerman) <sup>59</sup>
Konstitusi	UUD 1945	대한민국 헌법 ( <i>Daehan Minguk Hönpöp</i> )
Hirarkie Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945</li> <li>• TAP MPR</li> <li>• Undang-Undang / Perpu</li> <li>• Peraturan Pemerintah</li> <li>• Peraturan Presiden</li> <li>• Peraturan Daerah Provinsi</li> <li>• Peraturan Daerah Kota/Kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstitusi (헌법/Heonbeop)</li> <li>• Undang-Undang (법률/Beomnyul)</li> <li>• Dekrit Presiden (대통령령/Daetongnyeong-ryeong)</li> <li>• Peraturan Perdana Menteri (총리령/Chongni-ryeong)</li> <li>• Peraturan Kementerian (부령/Bu-ryeong)</li> <li>• Peraturan Daerah (조례/Jorye)</li> </ul>
Kekuasaan Kehakiman	Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Agung (대한민국 대법원) dan Mahkamah Konstitusi (헌법재판소)
Sistem Peradilan	Peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara	Pengadilan Distrik, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung
Pengawasan Konstitusional	Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan judicial review, Eksekutif Review	Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan judicial review, <i>Constitutional Preview</i>

Dengan demikian, kedua negara memiliki kerangka dasar yang mirip dalam struktur hukum mereka, tetapi dengan variasi implementasi dan detail yang spesifik sesuai dengan kondisi domestik masing-masing.

<sup>59</sup> “Politics of Refugee Reception in South Korea: Liberal Norms and Restrictive Institutions - ProQuest,” diakses 10 Maret 2025, <https://www.proquest.com/openview/654f8914a41a94295713cddb6535ead2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

Teori negara hukum menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah konsep yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan keadilan. Negara hukum adalah negara yang didasarkan pada aturan-aturan hukum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Teori ini mengedepankan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Indonesia menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraannya, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.<sup>60</sup>

Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi pemisahan kekuasaan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintah yang dikemukakan oleh Nurhasan Ismail.<sup>61</sup> Menurut Nurhasan Ismail, menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut. Selain itu, kepastian hukum juga menjadi landasan utama dalam menjalankan negara hukum, dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi prinsip utama dalam menjalankan negara hukum, dimana setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Supremasi hukum juga menjadi

---

<sup>60</sup> Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

<sup>61</sup> Anak Sudirman, "Kepastian Hukum" (OSF, 27 Januari 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/xnpy6>.

asas penting dalam negara hukum, dimana hukum merupakan sumber utama kekuasaan dan kebijakan negara.<sup>62</sup>

Dengan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum, Indonesia berusaha untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, di Indonesia, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sehingga tidak ada diskriminasi dalam proses peradilan. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga ditegakkan dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan martabat yang dijamin oleh negara. Prinsip negara hukum menjadi landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Melalui implementasi prinsip-prinsip negara hukum, diharapkan bahwa Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai negara hukum, diharapkan pula bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir, sehingga tercipta tata pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.<sup>63</sup>

Pada UUD 1945, terutama setelah amandemen, terdapat penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ini menjadi dasar konstitusional yang mengatur bahwa segala bentuk kekuasaan harus berlandaskan pada hukum. Indonesia memiliki ciri-ciri khusus sebagai negara hukum yang berbeda dengan konsep negara hukum liberal.<sup>64</sup>

Salah satu ciri khas Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya keterlibatan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik. Pancasila sebagai falsafah negara juga memberikan panduan etika dan moral bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini

---

<sup>62</sup> Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM.”

<sup>63</sup> Sunarto, “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

<sup>64</sup> Zaini, “Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham.”

menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjalankan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum, tetapi juga negara yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran.<sup>65</sup>

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan. Selain itu, Pancasila juga menjadi instrumen untuk menciptakan kedamaian, persatuan, dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan fondasi yang kokoh dalam pembangunan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Pancasila juga menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama.

Ciri-ciri negara hukum Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meliputi supremasi Hukum, Hukum berada di atas kekuasaan, dan semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Persamaan di Hadapan Hukum, Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yang tercermin dalam Pasal 27 UUD 1945. Pembatasan Kekuasaan Kekuasaan harus terbagi agar tidak terpusat. Pembagian ini dapat dilihat dalam struktur trias politica, meskipun modifikasinya telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keadilan Berdasarkan Pancasila, Asas keadilan dalam negara hukum Indonesia berpijak pada sila ke-5 Pancasila, yang mengutamakan nilai keadilan sosial. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 28A–28J dalam UUD 1945 memberikan jaminan hak-hak asasi manusia yang penting dalam negara hukum.<sup>66</sup>

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, konsep negara hukum terus berkembang, terutama setelah reformasi dan amandemen UUD 1945. Konsep ini diperkuat dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

---

<sup>65</sup> Max Weber Émile Durkheim, “Sosiologi Hukum,” T.T.

<sup>66</sup> Friedman, *Sistem Hukum*.

yang memastikan konstitusionalitas undang-undang dan pelaksanaan sistem hukum sesuai dengan UUD 1945.

Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya praktik korupsi dan nepotisme di dalam sistem hukum itu sendiri. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan aksesibilitas hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Semua ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum benar-benar diimplementasikan secara adil dan merata di Indonesia.<sup>67</sup>

UUD 1945 membagi kekuasaan dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum. Ini mencerminkan prinsip *checks and balances* yang merupakan elemen penting dalam negara hukum. Meskipun secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum, penerapannya sering menghadapi tantangan. Beberapa masalah, seperti korupsi, ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan ketimpangan perlindungan hukum, menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Negara hukum juga mengharuskan masyarakat untuk sadar hukum dan ikut serta dalam menegakkan keadilan.<sup>68</sup>

## **2. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari fiqh siyasah yang berfokus pada aturan dan hukum yang terkait dengan struktur dan sistem pemerintahan dalam Islam. Dusturiyah sendiri merujuk pada "konstitusi" atau "tatanan konstitusional." Dalam konteks ini, Al-Mawardi menyoroti

---

<sup>67</sup> Dicky Arief Abdussalam, "Kewibawaan Kekuasaan Negara Dan Hukum" (OSF Preprints, 5 Februari 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/vxf7a>.

<sup>68</sup> Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (10 Maret 2018), <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>.

bagaimana negara Islam (khilafah) harus disusun dan dikelola, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>69</sup>

Salah satu konsep utama dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah konsep keadilan dan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu. Al-Mawardi menekankan pentingnya adanya pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, konsep keadilan juga ditekankan sebagai landasan utama dalam pembentukan kebijakan dan hukum dalam sistem pemerintahan Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, negara Islam diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Melalui prinsip keadilan dan keseimbangan kekuasaan, negara Islam diharapkan dapat menciptakan tatanan sosial yang adil dan merata bagi seluruh warganya. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Fiqh Siyasah Dusturiyah secara keseluruhan menekankan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pemerintahan agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.<sup>70</sup>

Al-Mawardi (w. 1058 M) adalah seorang ulama Syafi'i yang hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Beliau terkenal dengan kontribusinya di bidang hukum publik dan politik, terutama dalam upaya merumuskan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan syariat. Karya utamanya, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, menjadi rujukan penting dalam pembahasan teori politik Islam klasik. Al-Mawardi menekankan pentingnya pemerintah yang adil, berlandaskan syariat, dan mengutamakan kesejahteraan umat.<sup>71</sup>

Al-Mawardi mengembangkan beberapa prinsip dasar dalam fiqh siyasah dusturiyah yang ideal menurut syariat Islam. Prinsip Kepemimpinan (Imamah), Al-Mawardi menekankan bahwa seorang pemimpin dalam Islam

---

<sup>69</sup> Oktania, "Siyasah dusturiyah."

<sup>70</sup> Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*.

<sup>71</sup> Mas Rabbani Lubis.

(khalifah) harus memiliki karakter dan kualifikasi tertentu, seperti beriman, adil, dan mampu memimpin. Imamah merupakan fondasi utama yang menentukan stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan. Prinsip Syura (Musyawarah), Syura atau musyawarah adalah konsep penting dalam Islam yang mengajarkan pemimpin untuk melibatkan para ahli dalam pengambilan keputusan. Menurut Al-Mawardi, syura adalah sarana untuk menjaga transparansi dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip syariat. Prinsip Keadilan ('Adalah), Keadilan adalah nilai inti yang harus dijaga oleh pemerintah. Al-Mawardi menyatakan bahwa pemerintahan yang zalim akan membawa kerusakan, dan keadilan adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran.<sup>72</sup>

Prinsip Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah bertanggung jawab melindungi hak-hak rakyat, baik dari ancaman luar maupun dari penyalahgunaan kekuasaan internal. Pemerintah juga harus memastikan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berkembang. Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam mendistribusikan kekayaan dan kekuasaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang merugikan bagi masyarakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat membangun negara yang adil, stabil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Contoh yang konkret terkait prinsip ini adalah ketika pemerintah mengimplementasikan program redistribusi kekayaan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.<sup>73</sup>

Selain itu, pemerintah juga dapat memastikan perlindungan hak-hak rakyat dengan mengadakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, kesenjangan sosial dapat diminimalisir dan semua warga negara dapat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah. Pendidikan,

---

<sup>72</sup> Oktania, "Siyasah dusturiyah."

<sup>73</sup> Agustina, "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance."

kesehatan, dan lapangan kerja akan menjadi lebih merata di seluruh negeri, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang baik, pemerintah dapat menjaga stabilitas negara dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya.<sup>74</sup>

Al-Mawardi mengusulkan sebuah struktur pemerintahan yang ideal dalam Islam yang mencakup beberapa posisi penting. Khalifah (Imam), Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam negara Islam yang bertugas menjalankan hukum-hukum Allah, menjaga stabilitas, dan melindungi masyarakat. Wazir (Menteri), Al-Mawardi membagi wazir menjadi dua jenis, yaitu wazir tafwidh yang memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan, dan wazir tanfid yang hanya memiliki tugas melaksanakan perintah khalifah. Qadi hakim berperan dalam menegakkan keadilan melalui pengadilan. Fungsi yudisial ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara adil. Pejabat Militer (Amir al-Jihad), Al-Mawardi menekankan pentingnya peran militer dalam menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman eksternal.<sup>75</sup>

Al-Mawardi menawarkan beberapa kriteria dan prosedur untuk memilih pemimpin (khalifah) dalam negara Islam. Kriteria Pemimpin, Khalifah harus memiliki sifat amanah, integritas, kemampuan untuk memimpin, dan pengetahuan agama yang mumpuni. Al-Mawardi juga menambahkan kriteria keadilan dan keberanian. Bai'at (Sumpah Setia), Proses pemilihan khalifah melibatkan bai'at, di mana umat memberikan sumpah setia kepada pemimpin. Bai'at ini adalah kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin yang harus dihormati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah dilakukan melalui proses bai'at di mana umat memberikan sumpah setia kepada pemimpin yang dipilih berdasarkan kriteria Al-Mawardi seperti amanah, integritas, dan

---

<sup>74</sup> Durkheim, "Sosiologi hukum."

<sup>75</sup> Oktania, "Siyasah dusturiyah."

keberanian. Proses ini menjamin bahwa pemimpin yang dipilih memiliki legitimasi dan dukungan dari masyarakat untuk memimpin negara dengan adil. Proses bai'at juga memastikan bahwa khalifah yang terpilih akan mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat Islam. Dengan adanya proses bai'at, keabsahan kepemimpinan khalifah menjadi lebih kuat, karena didasarkan pada persetujuan dan dukungan umat. Oleh karena itu, proses pemilihan khalifah melalui bai'at merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan Islam.<sup>76</sup>

Menurut Al-Mawardi, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar dalam menegakkan keadilan dan memelihara stabilitas negara. tugas-tugas pokok seorang pemimpin dalam fiqh siyasah dusturiyah seperti menjaga agama islam dan melaksanakan syariat, menjamin kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, menegakkan keadilan dan menghindari penindasan, melindungi negara dari ancaman eksternal dan menjaga ketertiban dalam negeri. Selain itu, seorang pemimpin juga diharapkan mampu menjaga persatuan umat dan mengatasi konflik antar kelompok masyarakat. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya pemimpin untuk menghindari korupsi dan nepotisme, serta mampu memberikan teladan yang baik bagi rakyatnya. Dengan memahami dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, diharapkan pemimpin dapat memastikan kestabilan dan keadilan dalam pemerintahan Islam serta menjaga keamanan dan kesejahteraan umat.<sup>77</sup>

Banyak konsep dalam fiqh siyasah dusturiyah Al-Mawardi masih relevan untuk dijadikan inspirasi dalam pembentukan pemerintahan yang adil dan berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Ide-ide seperti keadilan, syura, dan perlindungan hak-hak rakyat tetap menjadi landasan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa kritikus

---

<sup>76</sup> Hamzah Kamma Dkk., *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*, 2023.

<sup>77</sup> Kamma Dkk.

modern berpendapat bahwa konsep Al-Mawardi mungkin tidak sepenuhnya cocok untuk diterapkan dalam negara bangsa modern yang memiliki sistem pemerintahan demokratis dan multikultural. Namun, nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip dasar dalam pemikiran Al-Mawardi tetap relevan sebagai pedoman moral dalam pemerintahan.<sup>78</sup>

Sebagai contoh, di Indonesia, nilai-nilai moral dan keagamaan masih sangat diperhitungkan dalam pembentukan kebijakan pemerintah, meskipun negara ini memiliki sistem pemerintahan demokratis yang pluralistik. Misalnya, prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak rakyat tetap menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, terdapat juga kasus di negara-negara modern lainnya seperti Amerika Serikat di mana nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip dasar dalam pemikiran Al-Mawardi tidak selalu dipegang teguh dalam praktik pemerintahan, terutama dalam konteks perlakuan terhadap minoritas dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai moral dapat menjadi pedoman, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebijakan pemerintah yang dijalankan. Dalam beberapa kasus, kepentingan politik dan ekonomi seringkali mengalahkan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat yang rentan, seperti minoritas dan kelompok ekonomi lemah.<sup>79</sup>

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk selalu mengingat perlindungan hak-hak rakyat sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai keadilan sosial yang sejati. Dengan demikian, negara dapat lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>78</sup> “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Neliti.”

<sup>79</sup> Rusydi, “Kewenangan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Menyelesaikan Tumpang Tindih Peraturan Menteri Untuk Mencapai Kepastian Hukum Di Indonesia.”

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perundang-undangan di Indonesia, Mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang *over regulation* atau yang biasa disebut dengan terlalu banyak regulasi yang dikeluarkan sehingga memiliki celah seperti banyak undang-undang yang tumpang tindih dan ketidaksesuaian perundangan di Indonesia. Dalam konteks sejarah perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki peran penting karena telah mencabut 6 Staatsblad yang berlaku sejak masa kolonial (1887-1949) dan 9 undang-undang yang diterbitkan pada masa kemerdekaan (1951-2000). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan dalam nomenklatur hukumnya, sehingga penyebutan yang tepat saat ini adalah "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."<sup>80</sup>

Kelemahan produk hukum di Indonesia tidak hanya sebatas dalam tumpang tindih, kelemahan lainya seperti undang-undang yang bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Seperti contohnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Meskipun tidak semua pasal yang bertabrakan akan tetapi beberapa pasal yang bertabrakan menimbulkan *conflict of norm*.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Nurhadi Sucahyo, "UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron," VOA Indonesia, 3 Februari 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html>.

<sup>81</sup> "Kemendagri Temukan 11 UU Tumpang Tindih," Republika Online, 29 Juli 2010, <https://republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/07/29/127127-kemendagri-temukan-11-uu-tumpang-tindih>.

Permasalahan tumpang tindih regulasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di bidang ketenagakerjaan, mencerminkan kompleksitas dan rendahnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang saling bertentangan atau tidak harmonis satu sama lain, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

Sebagai contoh konkret, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang mengubah berbagai ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menimbulkan berbagai persoalan interpretasi dan implementasi. Beberapa pasal dalam kedua undang-undang tersebut memiliki pengaturan yang tumpang tindih, terutama dalam hal pengaturan tentang outsourcing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan pesangon. Ketidakjelasan ini telah mendorong berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.<sup>82</sup>

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, sistem hukum Indonesia mengenal dua mekanisme utama: judicial review dan judicial preview. Judicial review merupakan pengujian yang dilakukan setelah suatu undang-undang diundangkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Proses ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Sebagai contoh, berbagai pihak telah mengajukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menghasilkan putusan yang menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat.<sup>83</sup>

Di sisi lain, *constitutional preview* merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan sebelum suatu rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Meskipun mekanisme ini belum diterapkan secara formal

---


<sup>82</sup> “UU Cipta kerja Tak Memenuhi Unsur Kegentingan Memaksa Masalah Ekonomi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 24 Februari 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19378>.

<sup>83</sup> “Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Neliti.”

dalam sistem hukum Indonesia, beberapa negara seperti Korea Selatan telah menerapkannya melalui Moleg (*Ministry of Government Legislation*). Penerapan *constitutional preview* dapat menjadi solusi preventif untuk mencegah lahirnya undang-undang yang bermasalah dan mengurangi potensi tumpang tindih regulasi di kemudian hari.

Sedangkan mekanisme pengujian perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti diagram dibawah ini :

**Bagan 4 Mekanisme Pengujian Perundang-Undangan di Indonesia**



*Sumber : Undang Undang Dasar 1945*

Berdasarkan dari kedua proses atau mekanisme baik dari mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pengujian undang-undang tidak ada proses filter agar peraturan atau undang-undang yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan bertabrakan antar undang-undang (*conflict of norm*).

Untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan, maka diperlukanya mekanisme *constitutional preview*. Indonesia dan Korea selatan memiliki kesamaan dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan. Karena persamaan tersebut, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme *constitutional preview* yang ada di Korea Selatan

#### A. Konsep *Constitutional Preview*

*Constitutional preview* adalah mekanisme di mana pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang dilakukan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Dalam sistem hukum, konsep ini memberikan peluang untuk memastikan bahwa undang-undang yang akan diterapkan tidak bertentangan dengan konstitusi. Pendekatan ini berbeda dengan *constitutional review*, yang biasanya dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Dengan adanya *constitutional preview*, masyarakat dan pemerintah memiliki kesempatan untuk menghindari potensi konflik hukum yang dapat timbul jika undang-undang tersebut kemudian diuji secara konstitusional setelah diberlakukan. Hal ini juga memungkinkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan undang-undang sebelum berlakunya, sehingga dapat mengurangi risiko ketidakpastian hukum di masa depan.

Dengan demikian, *constitutional preview* dapat dianggap sebagai langkah preventif yang penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara. Proses *constitutional preview* juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses ini, keputusan yang diambil akan lebih representatif dan dapat memperhitungkan berbagai sudut pandang yang beragam. Sebagai hasilnya, undang-undang yang dihasilkan akan lebih kuat secara legal dan lebih dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, *constitutional preview* memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan sistem hukum suatu negara.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Dewi Nurul Savitri, "Constitutional Preview and Review of International Treaties: France And Indonesia Compared," *Constitutional Review* 5, no. 1 (31 Mei 2019): 039–068, <https://doi.org/10.31078/consrev512>.

## 1. *Constitutional Preview di Indonesia*

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) Perundang-undangan yang diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Penjelasan mengenai perundang-undangan pers nasioal, falsafah negara itu kita lihat pula dari sistem perundang-undangannya. Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Undang-Undang adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>85</sup>

Proses pembentukan undang-undang secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang Pasal 5 Ayat 1 tertulis "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945<sup>86</sup> diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, selanjutnya lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan Undang-Undang diatur Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan Undang-Undang juga diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>85</sup> Peraturan Menteri Hierarki Dan Over Regulasi Delegasi, "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional," 2021,

<sup>86</sup> Sadjijono Sadjijono, "Kekuasaan Negara Menurut Uud 1945 (Analisa Kewenangan Lembaga Negara)," *Perspektif* 10, No. 4 (2005): 318–38, <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V10i4.195>.

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### ***Pembentukan Perundang-undangan***

Membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-Undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan membentuk Undang-Undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipegang oleh presiden, pra amendemen (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dipegang oleh presiden. Akibatnya beban untuk membentuk undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi.<sup>87</sup>

Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, untuk undang-undang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR. Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/Proleg JM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/Proleg PT). Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tersebut. Namun Prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan Undang-Undang. Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar

---

<sup>87</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI Sekretariat Jenderal DPR RI, *Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014), <http://repositori.dpr.go.id/192/>.

Rancangan Undang-Undang, baik dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD, fraksi, serta masyarakat.<sup>88</sup>

Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu Rancangan Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh Tim Asistensi Badan Legislasi (Baleg)

Tim Asistensi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merupakan sebuah tim pendukung yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas Badan Legislasi dalam menjalankan fungsi legislasinya. Untuk memahami peran tim ini dengan lebih baik, mari kita telusuri secara mendalam struktur dan fungsinya. Badan Legislasi sendiri merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang bertugas mengkoordinasikan dan menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan undang-undang. Dalam menjalankan tugas yang kompleks ini, Baleg membutuhkan dukungan teknis dan substantif yang kuat, dan di sinilah Tim Asistensi berperan penting<sup>89</sup>.

Tim Asistensi Baleg terdiri dari para ahli dan praktisi di berbagai bidang hukum dan perundang-undangan. Mereka biasanya berlatar belakang akademisi, praktisi hukum, atau memiliki pengalaman ekstensif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Keberagaman latar belakang ini penting untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang mendapat kajian komprehensif dari berbagai perspektif. Dalam praktiknya, Tim Asistensi Baleg memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, mereka memberikan masukan teknis dan substantif dalam proses harmonisasi rancangan undang-undang. Ini mencakup analisis terhadap potensi tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kesesuaian

---

<sup>88</sup> I. Ketut Rindawan, "STUDI KOMPARATIF TUGAS DAN FUNGSI PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945," *Widya Accarya* 9, no. 2 (31 Oktober 2018), <https://doi.org/10.46650/wa.9.2.641.%p>.

<sup>89</sup> Galang Asmara dkk., "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 193–205.

dengan hierarki perundang-undangan, dan konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>90</sup>

Tim Asistensi membantu dalam penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang. Mereka melakukan penelitian mendalam, menganalisis dampak regulasi, dan memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang memiliki landasan ilmiah dan empiris yang kuat. Tim ini juga berperan dalam memberikan pandangan dan rekomendasi kepada anggota Baleg terkait isu-isu hukum yang kompleks. Mereka membantu menerjemahkan konsep-konsep hukum yang rumit menjadi lebih mudah dipahami, sehingga anggota Baleg dapat membuat keputusan yang lebih informed dalam proses legislasi.<sup>91</sup>

Keberadaan Tim Asistensi Baleg mencerminkan kesadaran akan pentingnya dukungan teknis profesional dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, efektivitas tim ini sangat bergantung pada bagaimana masukan dan rekomendasi mereka diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat politik. Tidak jarang terjadi ketegangan antara pertimbangan teknis yang diajukan Tim Asistensi dengan kepentingan politik yang ada di DPR.<sup>92</sup>

Dalam konteks peningkatan kualitas legislasi, peran Tim Asistensi Baleg menjadi semakin krusial, terutama mengingat kompleksitas permasalahan hukum dan regulasi yang semakin meningkat. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan peran tim ini sehingga dapat berkontribusi lebih efektif dalam menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun tugas dari tim asistensi Baleg DPR RI sebagai berikut :

---

<sup>90</sup> Jordan Muhammad, "Penguatan Badan Legislasi DPR Ri Sebagai Akselerator Pembentukan Undang-Undang Dalam Menunjang Produktivitas Legislasi Di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Brawijaya, 2016), <http://repository.ub.ac.id/112889/>.

<sup>91</sup> Rum Irbah Tsabita, "Pelaksanaan Kewenangan Badan Legislasi DPR RI Dalam Melakukan Inventarisasi Dan Evaluasi Prolegnas Prioritas Tahun 2019-2020" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/4328/>.

<sup>92</sup> Muhammad, "Penguatan Badan Legislasi DPR Ri Sebagai Akselerator Pembentukan Undang-Undang Dalam Menunjang Produktivitas Legislasi Di Indonesia."

### Bagan 5 tugas dari tim asistensi Baleg DPR RI



*Sumber : Undang-Undang No. 12 Tahun 2011*

Selain itu ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk menyiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (PPDDI) yang bertugas melakukan penelitian atas substansi Rancangan Undang-Undang dan Tim Perancang Sekretariat Jenderal DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah RUU.<sup>93</sup>

Tahapan awal untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tersebut beserta penjelasan keterangan dan/atau naskah akademis yang disampaikan secara tertulis oleh Anggota atau Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Badan Legislatif kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.<sup>94</sup>


Dalam hal persetujuan, DPR menugaskan kepada Komisi, Baleg, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang

<sup>93</sup> Asmara dkk., “Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945.”

<sup>94</sup> Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” 4, no. 12 (2018).

tersebut. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui tanpa perubahan atau yang telah disempurnakan, disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada Pimpinan DPD jika Rancangan Undang-Undang yang diajukan mengenai hal-hal tertentu. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tentang penyampaian Rancangan Undang-Undang dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.<sup>95</sup>

### **Bagan 6 Mekanisme Pembuatan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia**



*Sumber : Undang-Undang No. 12 Tahun 2011*

#### ***Badan Legislasi DPR RI (Baleg)***

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI yang memiliki fungsi strategis dalam proses legislasi di Indonesia. Baleg merupakan badan

---

<sup>95</sup> Dalimunthe.

yang bertugas membantu DPR dalam melaksanakan salah satu fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, yang bertujuan untuk menyusun dan mengawasi pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Badan Legislasi terdiri dari pimpinan dan anggota Terkait dengan jumlah pimpinan Badan Legislasi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disebut sebagai badan yang berkedudukan sebagai pembentuk undang-undang, Mengenai tugas Baleg DPR RI juga telah diatur secara resmi di dalam UU Nomor 2 Tahun 2018.<sup>96</sup>

**Tabel 3.4 Tugas dan Fungsi Badan Legislasi DPR RI<sup>97</sup>**

Tugas dan Fungsi Badan Legislasi DPR RI	
Tugas	Fungsi
menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR	melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah; melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang; menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR
Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR	mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan	melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan

<sup>96</sup> “Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat,” diakses 24 Januari 2025, <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislati>.

<sup>97</sup> “Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat.”

program prioritas yang telah ditetapkan komisi, dan gabungan komisi	
melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR	membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR
	membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya

Namun, Baleg yang lembaga nya dibawah naungan DPR (legislatif) yang memiliki tugas untuk melakukan mekanisme *constitutional preview* terhadap undang-undang yang diajukan oleh DPR, presiden dan DPD pun tidak dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut yang membuat kurang maksimalnya sistem hukum di Indonesia yang disebabkan oleh *overregulated* undang-undang.

## 2. *Constitutional Preview* di Korea Selatan

Korea Selatan telah mengadopsi mekanisme ini sebagai bagian dari sistem hukum mereka. Melalui Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Constitutional Court of Korea, undang-undang tertentu dapat diuji sebelum berlaku, memberikan jaminan lebih terhadap prinsip supremasi konstitusi. Mekanisme ini dapat mencegah terjadinya konflik antara undang-undang yang baru dengan konstitusi yang telah ada, sehingga mencegah terjadinya kekacauan hukum di kemudian hari. Dengan adanya *constitutional preview*, kepastian hukum dapat lebih terjamin dan masyarakat dapat lebih percaya pada sistem hukum yang berlaku. Diharapkan negara-negara lain juga dapat mengadopsi langkah preventif ini untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum mereka. Dengan demikian, proses legislative di Korea

dapat berjalan dengan lebih lancar dan transparan, karena setiap undang-undang yang diusulkan akan melalui proses uji coba terlebih dahulu sebelum benar-benar diberlakukan. Hal ini juga akan membantu dalam mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam membuat undang-undang. Sebagai negara hukum yang demokratis, langkah-langkah ini akan semakin memperkuat sistem peradilan dan kebebasan berpendapat di Korea.<sup>98</sup>

### ***Sejarah Constitutional Preview di Korea Selatan***

Pada tahun 1392 hingga 1892 Geom-sang-jo-rye-sa memiliki peran sebagai Moleg selama Dinasti Joseon. Pada awal Dinasti Joseon (1392 - 1910), Geum-sang-jo-rye-sa di bawah Eui-jeong-bu bertanggung jawab atas urusan legislatif pemerintah. Sebelum dekrit raja disampaikan kepada Eui-jeong-bu, dekrit tersebut harus melalui pemeriksaan ketat oleh Geom-sang-jo-rye-sa. Sistem ini memastikan bahwa tidak akan ada ketidakkonsistenan atau konflik selama pelaksanaan urusan administratif.<sup>99</sup>

Pada tahun 1948, pemerintah mendirikan Kementerian Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tentang Organisasi Pemerintah Nasional. Kementerian ini berada di bawah pengawasan langsung Kantor Perdana Menteri dan memiliki struktur yang terdiri dari satu lembaga, tiga biro, sepuluh divisi, dan satu perpustakaan. Perubahan signifikan terjadi antara tahun 1954 hingga 1960, seiring dengan amandemen konstitusi. Ketika sistem Perdana Menteri dihapuskan pada 29 November 1954, lembaga ini bertransformasi menjadi Kantor Konsultasi Legislatif yang berada di bawah Kementerian Kehakiman. Dalam struktur baru ini, lembaga tersebut memiliki status setingkat menteri kabinet dan berfungsi sebagai lembaga administratif pusat yang independen.

---

<sup>98</sup> Ocha Maulidyana, "Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (ugp\_thesis, LSPR Communication and Business Institute, 2020), [http://elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=show\\_detail&id=5007&keywords=Ocha+Maulid+ yana](http://elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=show_detail&id=5007&keywords=Ocha+Maulid+ yana).

<sup>99</sup> "History < History : 법제처 영문사이트," diakses 21 Januari 2025, <https://www.moleg.go.kr/menu.es?mid=a30202000000>.

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1960 dengan diadopsinya sistem Kabinet Parlemen. Bersamaan dengan pembentukan Sekretariat Dewan Negara, lembaga ini kembali mengalami reorganisasi dan menjadi Biro Legislatif Pemerintah yang bernaung di bawah Sekretariat Dewan Negara.<sup>100</sup>

Pada tahun 1962 hingga sekarang, kembali ke Kementerian Perundang-undangan Pemerintah Pada tanggal 26 Desember 1962, organisasi pemerintahan direstrukturisasi menjadi sistem presidensial karena amandemen Konstitusi. Kementerian Legislasi Pemerintah dipulihkan ke status independennya sebagai badan administratif federal, yang statusnya terus berlanjut hingga hari ini. Itu dipindahkan dari Seoul ke Sejong pada bulan Desember 2014.

#### ***OECD Organisation for Economic Co Operation and Development***

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1961 sebagai lanjutan dari *Organisation for European Economic Co-operation* (OEEC) yang sebelumnya dibentuk untuk mengadministrasikan bantuan Marshall Plan pasca Perang Dunia II. Organisasi ini berfungsi sebagai forum kebijakan yang menyediakan platform bagi negara-negara anggotanya untuk membandingkan pengalaman kebijakan, mencari jawaban atas permasalahan umum, mengidentifikasi praktik terbaik, dan mengoordinasikan kebijakan domestik serta internasional. Dengan keanggotaan yang mencapai 38 negara, Oecd mewakili sebagian besar ekonomi maju dunia yang berkomitmen pada prinsip demokrasi dan ekonomi pasar terbuka. Aktivitas utama Oecd meliputi pengumpulan data, analisis kebijakan, diskusi multilateral, serta pengembangan instrumen dan standar yang diakui secara internasional, termasuk dalam bidang regulasi

---

<sup>100</sup> “History < History : 법제처 영문사이트.”

dan legislasi yang menjadi perhatian utama kementerian hukum berbagai negara, termasuk Korea Selatan.<sup>101</sup>

Korea Selatan resmi bergabung dengan Oecd pada tahun 1996, yang menandai pengakuan internasional atas transformasi ekonomi negara tersebut dari negara berkembang menjadi negara industri maju. Kementerian Hukum Korea Selatan (Ministry of Government Legislation atau Moleg) memiliki hubungan kolaboratif yang signifikan dengan Oecd, terutama dalam konteks reformasi regulasi dan peningkatan kualitas legislatif. Moleg Korea Selatan berperan sebagai lembaga pusat yang mengoordinasikan dan mengelola seluruh proses legislatif pemerintah, termasuk peninjauan, penyusunan, dan harmonisasi undang-undang serta peraturan. Dalam kapasitas ini, Moleg telah secara aktif mengadopsi dan menerapkan rekomendasi serta praktik terbaik Oecd dalam reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan transparansi kerangka hukum Korea Selatan.<sup>102</sup>

Salah satu aspek terpenting dari hubungan ini terlihat dalam penerapan prinsip-prinsip *Regulatory Policy Committee* Oecd di Korea Selatan. Moleg telah mengimplementasikan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) secara komprehensif, sesuai dengan panduan Oecd, untuk memastikan bahwa regulasi baru didasarkan pada analisis ilmiah dan pertimbangan dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan yang matang. Sistem RIA Korea Selatan dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di kawasan Asia Pasifik dan sering menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya. Moleg juga mengadopsi rekomendasi Oecd terkait konsultasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses legislasi, yang telah meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap peraturan yang dihasilkan.

---

<sup>101</sup> Yulianti Anggarini, "The Role Of The Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) In Improving Gender Equality In South Korea," *Globalization And Foreign Affairs Journal* 1, No. 2 (2024), <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/11198>.

<sup>102</sup> Travernita Janika Savitri, "Upaya Organization For Economic Cooperation And Development (Oecd) Mengatasi Gender Pay Gap Di Korea Selatan PADA TAHUN 2019-2021," 2024, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/118449/>.

Korea Selatan, melalui Moleg, secara rutin berpartisipasi dalam program review Oecd di bidang reformasi regulasi. Tinjauan regulasi Oecd terhadap Korea Selatan telah memberikan rekomendasi berharga untuk penyempurnaan sistem peraturan negara tersebut. Sebagai respons, Moleg telah melakukan berbagai inisiatif reformasi, termasuk penyederhanaan administratif, pengurangan beban regulasi bagi bisnis, dan peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengembangan peraturan. Upaya-upaya ini sejalan dengan Rekomendasi Dewan Oecd tentang Kebijakan dan Tata Kelola Regulasi 2012, yang merupakan instrumen internasional pertama yang membahas kebijakan regulasi, manajemen, dan tata kelola secara komprehensif.<sup>103</sup>

Dalam dekade terakhir, kolaborasi antara Moleg Korea Selatan dan Oecd semakin intensif dalam pengembangan e-legislation dan penggunaan teknologi digital dalam proses legislatif. Korea Selatan diakui sebagai pemimpin global dalam e-government, dan Moleg telah mengembangkan sistem legislatif elektronik yang canggih yang memungkinkan penyusunan, peninjauan, dan konsultasi peraturan secara online. Pendekatan inovatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip Oecd tentang pemerintahan digital dan telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas proses legislatif Korea Selatan secara signifikan. Keberhasilan ini membuat Korea Selatan menjadi contoh bagi negara-negara Oecd lainnya dalam modernisasi proses legislatif melalui pemanfaatan teknologi.<sup>104</sup>

Hubungan kolaboratif antara Oecd dan Moleg Korea Selatan juga terlihat dalam berbagai inisiatif capacity building dan pertukaran pengetahuan. Moleg secara teratur berpartisipasi dalam forum dan workshop Oecd tentang praktik legislatif terbaik, sementara pejabat Oecd kerap diundang sebagai konsultan dan pembicara dalam program pelatihan

---

<sup>103</sup> Yulianti Anggarini, "The Role of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in Improving Gender Equality in South Korea," *Globalization and Foreign Affairs Journal* 1, no. 2 (2024), <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/gfa/article/view/11198>.

<sup>104</sup> OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Korea 2000*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2000), <https://doi.org/10.1787/9789264181748-en>.

Moleg. Kolaborasi ini telah berkontribusi pada profesionalisasi staf Moleg dan peningkatan kapasitas teknis mereka dalam penyusunan undang-undang yang berkualitas tinggi. Beberapa pejabat senior Moleg juga telah ditugaskan ke sekretariat Oecd, memperkuat ikatan institusional dan memfasilitasi transfer pengetahuan antara kedua organisasi.

Pengaruh Oecd pada Moleg Korea Selatan juga terlihat dalam pendekatan terhadap evaluasi ex-post regulasi. Sesuai dengan rekomendasi Oecd, Moleg telah mengembangkan sistem evaluasi ex-post yang komprehensif untuk menilai efektivitas dan relevansi peraturan yang ada. Ini mencakup tinjauan reguler terhadap peraturan yang ada dan penghapusan atau revisi peraturan yang sudah tidak relevan atau tidak efektif. Pendekatan berbasis bukti ini telah meningkatkan kualitas keseluruhan kerangka regulasi Korea Selatan dan memastikan bahwa peraturan tetap relevan dan efektif dalam lingkungan sosial-ekonomi yang terus berubah.<sup>105</sup>

Dengan demikian, hubungan antara Oecd dan Moleg Korea Selatan mewakili contoh penting dari bagaimana organisasi internasional dapat memengaruhi dan meningkatkan sistem hukum nasional melalui pembagian pengetahuan, standar internasional, dan praktik terbaik. Kolaborasi ini telah berkontribusi secara signifikan pada transformasi Korea Selatan menjadi salah satu ekonomi paling dinamis dan inovatif di dunia dengan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan bisnis sekaligus melindungi kepentingan publik. Sebagai negara yang relatif baru bergabung dengan Oecd, keberhasilan Korea Selatan dalam mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip regulasi Oecd menawarkan pelajaran berharga bagi negara-negara berkembang lainnya yang berupaya memodernisasi sistem hukum mereka dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi.

---

<sup>105</sup> Ocha Maulidyana, “Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (PhD Thesis, LSPR Communication and Business Institute, 2020), <http://repository.lspr.ac.id/id/eprint/379>.

Adapun tujuan dari didirikannya Moleg yakni berfungsi sebagai Mengawasi dan mendukung upaya legislatif pemerintah untuk administrasi pemerintahan yang efektif. Legalisasi urusan negara yang cepat dan akurat yang dikelola secara sistematis dan mendukung legislasi pemerintah.

Pemberlakuan yang efektif, terkait dengan perencanaan dan penggabungan proses legislasi yang dilakukan pemerintah dalam proses legalisasi kebijakan yang cepat, mendukung secara aktif legislasi anggota dewan dan pemerintah daerah. Perbaikan peraturan untuk kepuasan publik. Mencari dan memperbaiki undang-undang agar tidak membebani kehidupan individu dan masyarakat.<sup>106</sup>

Moleg dapat meningkatkan pemahaman publik tentang undang-undang melalui Proyek Undang-Undang Mudah Dipahami selain itu realisasi yang cepat dari kebijakan pemerintah dengan perbaikan khusus pada undang-undang dan peraturan yang lebih rendah. Menciptakan legalisasi yang berorientasi pada masyarakat, Mengelola dan menyediakan informasi perundang-undangan, agar masyarakat dapat menemukan dan menggunakan informasi perundang-undangan yang diperlukan dengan mudah. Penegakan hukum yang efisien dan perlindungan hak-hak publik dengan interpretasi hukum yang cepat dan akurat serta pendidikan legislatif, untuk menegakkan konstitusi.<sup>107</sup>

### ***Mekanisme Constitutional Preview oleh Moleg***


*Ministry of Legislation Government* yang disebut dengan Moleg, memiliki mekanisme *constitutional preview* agar undang-undang atau produk yang dihasilkan tidak saling tumpang tindih atau bertabrakan. Adapun Mekanisme yang dilakukan oleh moleg dalam proses *constitutional preview* sebagai berikut :

---

<sup>106</sup> “CONSTITUTIONAL COURT ACT,” diakses 14 Januari 2025, [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?hseq=60536&lang=ENG](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=60536&lang=ENG).

<sup>107</sup> Ministry of Government Legislation, “Coordination on Legislative bills within the Government < Main Function and Works,” 법제처 영문사이트, diakses 14 Januari 2025, <https://www.moleg.go.kr/english>.

**Bagan 7 Mekanisme *Constitutional Preview* Oleh Moleg**



*Sumber : Statutes of Republic South Korea*

Mekanisme constitutional preview di Korea Selatan dimulai dengan tahap penerimaan rancangan, di mana Kementerian Legislati menerima rancangan undang-undang atau peraturan dari kementerian pengusul dalam

jangka waktu 1-3 hari yang menghasilkan dokumen rancangan terdaftar. Selanjutnya, dalam tahap pemeriksaan awal, Tim Kajian Konstitusional melakukan pemeriksaan pendahuluan selama 7-14 hari untuk mengidentifikasi potensi masalah konstitusional dan menghasilkan laporan pemeriksaan awal.<sup>108</sup>

Pada tahap ketiga, Tim Ahli Konstitusi melakukan analisis mendalam selama 14-30 hari untuk mengevaluasi kesesuaian rancangan dengan konstitusi dan menghasilkan dokumen analisis konstitusional. Hasil analisis ini kemudian menjadi bahan untuk tahap konsultasi antar-lembaga, di mana Kementerian Legislasi dan Kementerian Pengusul melakukan diskusi dan konsultasi selama 7-14 hari yang didokumentasikan dalam notulensi konsultasi.<sup>109</sup>

Tahap kelima adalah pengujian standar oleh Divisi Evaluasi Regulasi yang berlangsung selama 14-21 hari. Pada tahap ini, rancangan diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti proporsionalitas, perlindungan hak asasi, kepastian hukum, dan kompatibilitas dengan sistem hukum yang ada, yang menghasilkan laporan evaluasi standar. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Komite Kajian Hukum menyusun opini hukum resmi mengenai aspek konstitusional rancangan dalam waktu 7-14 hari dan menghasilkan dokumen opini hukum.

110

Pada tahap ketujuh, Menteri Legislasi mengeluarkan rekomendasi final dalam waktu 7 hari, yang dapat berupa persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan modifikasi, rujukan untuk revisi substansial, atau penolakan karena bertentangan dengan konstitusi. Rekomendasi ini dituangkan dalam surat rekomendasi resmi. Jika diperlukan revisi,

---

<sup>108</sup> “Korean Law Information Center | Law By Classification,” Diakses 21 Januari 2025, <https://www.law.go.kr/LSW/Eng/Englsastsc>

<sup>109</sup> “*Framework Act on Legislation* (Pasal 26-30) 법제처 영문사이트.”

<sup>110</sup> “Korean Law Information Center | Law By Classification.”

Kementerian Pengusul akan melakukan perubahan sesuai rekomendasi dengan jangka waktu yang bervariasi dan menghasilkan rancangan revisi.<sup>111</sup>

Setelah revisi selesai, Tim Verifikasi melakukan verifikasi akhir selama 7 hari untuk memastikan bahwa perubahan yang direkomendasikan telah diimplementasikan dengan benar dan mengeluarkan sertifikat kesesuaian. Proses diakhiri dengan tahap pengesahan untuk diproses, di mana Menteri Legislasi memberikan persetujuan akhir dalam waktu 3-5 hari untuk proses legislatif lebih lanjut, yang dituangkan dalam dokumen pengesahan. Seluruh proses ini mencerminkan sistem pengawasan preventif yang ketat terhadap konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di Korea Selatan sebelum rancangan tersebut dibahas lebih lanjut dalam proses legislasi.<sup>112</sup>

#### ***Mekanisme Pemeriksaan Peraturan oleh Regulatory Reform Committee (RRC)***

Regulatory Reform Committee (RRC) atau Komite Reformasi Regulasi Korea Selatan merupakan badan penting dalam sistem pengawasan regulasi di Korea Selatan. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan mengurangi beban regulasi yang tidak perlu bagi masyarakat dan dunia usaha. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan peraturan yang dilakukan oleh RRC Korea Selatan.<sup>113</sup>

Regulatory Reform Committee (RRC) Korea Selatan menerapkan mekanisme pemeriksaan peraturan yang sistematis dan komprehensif untuk memastikan kualitas regulasi. Proses ini dimulai dengan penyampaian rancangan regulasi oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang bermaksud menerbitkan regulasi baru atau merevisi regulasi yang sudah ada. Setiap penyampaian rancangan regulasi wajib disertai dengan dokumen

---

<sup>111</sup> *Regulations on Legislative Affairs* (Pasal 11-18)


<sup>112</sup> “History < History: 법제처 영문사이트.”

<sup>113</sup> OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Korea 2000*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2000), [https://doi.org/10.1787/9789264181748-en\\_](https://doi.org/10.1787/9789264181748-en_)

Regulatory Impact Analysis (RIA) yang mencakup latar belakang, tujuan, alternatif kebijakan, analisis biaya-manfaat, dampak terhadap usaha kecil dan menengah, dampak terhadap persaingan usaha, serta hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dokumen RIA ini menjadi landasan penting bagi RRC dalam melakukan pemeriksaan.<sup>114</sup>

Mekanisme pemeriksaan peraturan oleh RRC Korea Selatan meliputi beberapa tahapan sistematis seperti :

### Bagan 8 Mekanisme Pemeriksaan Regulasi oleh RRC



*Sumber : Statutes of Republic South Korea*

Setelah menerima rancangan regulasi dan dokumen RIA, RRC melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen tersebut untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan oleh lembaga pengusul regulasi telah memadai dan berdasarkan pada bukti yang kuat. Pada tahap ini, tim analis RRC mengevaluasi kualitas RIA dan dapat meminta klarifikasi atau

<sup>114</sup> “Regulatory reform | OECD,” diakses 21 Januari 2025, <https://www.oecd.org/en/topics/regulatory-reform.html>.

informasi tambahan jika diperlukan. Proses ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam pembuatan regulasi.<sup>115</sup>

Selanjutnya, RRC mendelegasikan pemeriksaan awal kepada sub-komite tematik yang relevan, seperti Sub-komite Ekonomi, Sub-komite Administrasi dan Sosial, Sub-komite Lingkungan Hidup, atau Sub-komite Peninjauan Regulasi yang Ada. Sub-komite yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap rancangan regulasi dengan mengundang perwakilan dari kementerian atau lembaga pengusul dan jika diperlukan, pakar eksternal untuk memberikan pandangan. Hasil deliberasi sub-komite kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi untuk dibahas dalam sidang pleno RRC.<sup>116</sup>

Sebagai bagian integral dari proses pemeriksaan, RRC mewajibkan adanya konsultasi publik yang memadai, terutama untuk rancangan regulasi yang berdampak signifikan. Rancangan regulasi harus diumumkan kepada publik dengan memberikan kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan—termasuk masyarakat umum, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi industri—untuk menyampaikan pendapat dan masukan. RRC akan mengevaluasi apakah konsultasi publik yang dilakukan oleh lembaga pengusul telah memadai dan apakah masukan-masukan dari pemangku kepentingan telah dipertimbangkan dengan baik, menjadikan proses ini lebih inklusif dan partisipatif.<sup>117</sup>

Setelah melalui pemeriksaan oleh sub-komite dan proses konsultasi publik, rancangan regulasi akan dibahas dalam sidang pleno RRC yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri sebagai ketua RRC. Dalam sidang ini, RRC mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk apakah regulasi tersebut benar-benar diperlukan, apakah ada alternatif kebijakan yang lebih baik, apakah manfaat dari regulasi melebihi biaya yang ditimbulkan, apakah

---

<sup>115</sup> OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Korea 2000*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2000), <https://doi.org/10.1787/9789264181748-en>.

<sup>116</sup> OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Korea 2000*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2000), <https://doi.org/10.1787/9789264181748-en>.

<sup>117</sup> OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Korea 2000*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2000), <https://doi.org/10.1787/9789264181748-en>.

regulasi tersebut tidak menimbulkan beban yang tidak perlu, dan apakah regulasi tersebut konsisten dengan kebijakan dan regulasi lainnya. Pembahasan ini melibatkan anggota RRC dari pemerintah dan non-pemerintah, memastikan adanya perspektif yang beragam.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan deliberasi yang komprehensif, RRC memberikan keputusan yang bersifat mengikat bagi lembaga pengusul regulasi. Keputusan ini dapat berupa persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan syarat (prasyarat untuk melakukan perbaikan tertentu), atau penolakan terhadap rancangan regulasi. Keputusan resmi RRC disampaikan secara tertulis, dan jika ada persyaratan atau rekomendasi perbaikan, lembaga pengusul harus melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi RRC sebelum regulasi dapat diterbitkan.<sup>119</sup>

Setelah regulasi ditetapkan, proses tidak berhenti sampai di situ. RRC juga melakukan pemantauan terhadap implementasi regulasi untuk memastikan efektivitasnya dan mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan. Tim pemantauan RRC bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait dan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai dampak regulasi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk rekomendasi penyesuaian jika diperlukan.<sup>120</sup>

Sebagai bagian dari siklus regulasi yang berkelanjutan, RRC juga melakukan peninjauan berkala terhadap regulasi yang sudah ada, biasanya setiap lima tahun. Sub-komite Peninjauan Regulasi bertanggung jawab untuk mengevaluasi relevansi dan efektivitas regulasi yang sudah berlaku. Peninjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghapus regulasi yang sudah tidak relevan atau tidak efektif, menyederhanakan prosedur administrasi, mengurangi beban regulasi, dan memastikan regulasi tetap sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Hasil peninjauan dapat

---

<sup>118</sup> OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Korea 2000*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2000), <https://doi.org/10.1787/9789264181748-en>.

<sup>119</sup> OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Korea 2000*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2000), <https://doi.org/10.1787/9789264181748-en>.

<sup>120</sup> “Regulatory reform | OECD,” diakses 21 Januari 2025, <https://www.oecd.org/en/topics/regulatory-reform.html>.

berupa rekomendasi untuk mempertahankan, merevisi, atau mencabut regulasi tertentu.<sup>121</sup>

## **B. Gagasan Formulasi Mekanisme Constitutional Preview di Indonesia**

Perjalanan transformatif Komite Reformasi Regulasi Korea Selatan menawarkan inspirasi berharga bagi Indonesia dalam membenahi lanskap regulasinya yang kompleks. Dibentuk dengan komitmen politis yang kuat dan dibekali kewenangan substansial, RRC Korea Selatan telah berhasil menciptakan ekosistem regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil tetap melindungi kepentingan publik. Indonesia dapat mengadopsi pemikiran RRC yang dapat menjadi solusi efektif bagi Indonesia untuk mengatasi masalah over-regulasi yang telah lama menghambat investasi dan inovasi.<sup>122</sup>

Adapun pemikiran RRC yang menginovasi Indonesia dituangkan pada Naskah Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang dimana Indonesia membentuk lembaga independen yang memiliki otoritas untuk mengevaluasi regulasi baru dan mengkaji ulang peraturan yang sudah ada secara sistematis. Keberhasilan Korea Selatan dalam menerapkan Regulatory Impact Analysis (RIA) secara konsisten, yang mengharuskan setiap regulasi memiliki justifikasi berbasis bukti dan analisis biaya-manfaat yang komprehensif, layak diadaptasi dalam konteks Indonesia untuk mengakhiri siklus pembentukan peraturan yang terburu-buru dan kurang didasari kajian mendalam.<sup>123</sup>

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Regulasi ini

---

<sup>121</sup> “Regulatory reform | OECD,” diakses 21 Januari 2025, <https://www.oecd.org/en/topics/regulatory-reform.html>.

<sup>122</sup> Jong Seok Kim, “Removing Administrative Barriers to Investment:,” 2005.

<sup>123</sup> OECD, *OECD Reviews of Regulatory Reform: Regulatory Reform in Korea 2000*, OECD Reviews of Regulatory Reform (OECD, 2000), <https://doi.org/10.1787/9789264181748-en>.

mengimplementasikan metodologi yang bersifat sistematis, terstandarisasi, dan bersifat mengikat bagi seluruh lembaga yang memiliki otoritas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara Signifikan, Undang-Undang ini terletak pada ekspansi cakupan materialnya yang tidak hanya meregulasi pembentukan undang-undang sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 22A UUD 1945, tetapi juga mengintegrasikan instrumen peraturan perundang-undangan lainnya dalam hierarki norma hukum nasional.<sup>124</sup>

Meskipun demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengindikasikan adanya defisiensi struktural baik dalam proses perumusan maupun pada tataran aplikatif. Fragmentasi sektoral dalam pembentukan Undang-Undang muncul sebagai problematika signifikan, baik dalam lingkup eksekutif maupun legislatif, yang direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fenomena ini dimanifestasikan melalui tingginya judicial review dan inkoherensi antara Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan masyarakat yang berbasis empiris. Problematika tersebut dapat diatribusikan pada ambiguitas pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai materi muatan Undang-Undang, serta determinasi faktor-faktor politik yang inherent dalam proses legislasi.<sup>125</sup>

Pada penerapannya, terdapat indikasi permasalahan berupa inkonsistensi normatif, disharmoni regulasi, dan proliferasi regulasi yang berlebihan (over-regulation). Konsekuensi dari problematika ini memiliki implikasi signifikan terhadap ketidakpastian hukum dan inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Referensi komparatif terhadap mekanisme sunset policy yang diimplementasikan di berbagai yurisdiksi dapat menjadi basis evaluatif yang adaptif dengan karakteristik spesifik sistem hukum Indonesia. Diskursus ini mengarah pada urgensi evaluasi komprehensif terhadap korpus peraturan perundang-undangan yang berlaku (existing).

---

<sup>124</sup> Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

<sup>125</sup> Hendrik Hattu, "Tahapan Undang-Undang Responsif," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (2011): 406–19.

Pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah defisiensi dalam mekanisme evaluasi disebabkan oleh ketiadaan institusi, standar, atau metodologi evaluatif yang adekuat, atau karena tahapan evaluasi (*ex-post evaluation*) belum mendapatkan artikulasi normatif yang eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.<sup>126</sup>

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra mengemukakan gagasan strategis terkait penguatan arsitektur legislasi nasional melalui pembentukan Badan Legislasi Nasional. Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI pada Selasa (11/2/2025), Yusril menekankan bahwa inisiatif ini sesungguhnya bukan konsep baru, melainkan pelaksanaan mandat yang telah termaktub dalam amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Badan yang diusulkan ini dirancang untuk memiliki fungsi vital dalam ekosistem legislasi nasional, khususnya dalam proses formulasi dan koordinasi penyusunan rancangan undang-undang di lingkungan pemerintah sebelum memasuki tahap pembahasan di DPR. Yusril menyoroti adanya kesenjangan struktural dalam sistem legislasi nasional, di mana DPR telah memiliki Badan Legislasi yang berfungsi efektif, sementara pemerintah belum menghadirkan lembaga serupa yang dapat mengonsolidasikan program legislasi internalnya. Pembentukan badan ini diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi proses legislasi antara eksekutif dan legislatif, serta meningkatkan kualitas produk perundang-undangan nasional melalui mekanisme persiapan yang lebih terstruktur dan komprehensif.<sup>127</sup>

Berdasarkan uraian pembahasan dari *Ministry of Government Legislation* dan *Regulatory Reform Committee* diatas, peneliti menawarkan

---


<sup>126</sup> Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

<sup>127</sup> "Yusril Usul Pembentukan Badan Legislasi Nasional, Tugasnya Godok RUU Sebelum Dibawa ke DPR," diakses 14 Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/21164071/yusril-usul-pembentukan-badan-legislasi-nasional-tugasnya-godok-ruu-sebelum>.

desain reformulasi badan untuk melakukan Mekanisme *Constitutional Preview* di Indonesia. Peneliti mengajukan desain reformulasi suatu badan yang dimana badan tersebut menjadi lembaga Nonkementerian dengan beberapa argumentasi dan rasionalisasi dengan nama Badan Regulasi Nasional.<sup>128</sup> Adapun pemilihan bentuk Badan Regulasi Nasional sebagai sebuah lembaga di kementerian, hal ini akan meminimalisir fenomena *over regulation*. Desain Badan Regulasi Nasional ditempatkan berada dibawah sekretariat kabinet, hal ini menjadikan Badan Regulasi Nasional, menjadikan lembaga independent yang secara kekuatan hukum tidak setara dan tidak sebanding dengan kementerian.

Adapun fungsi dari Badan Regulasi Nasional sebagai berikut:

**Bagan 8 fungsi dari Badan Regulasi Nasional**



*Sumber : Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (2019)*

Perlu diingat bahwa Badan Regulasi Nasional memiliki sifat lembaga independent dengan garis besar ada dua tujuan yang harusnya dicapai dari independensinya suatu lembaga yakni :

- a. Lembaga tersebut terlepas dari pengaruh kepentingan politik manapun baik dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif

<sup>128</sup> Ningsih, “Reformulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Upaya Reformasi Sistem Legislasi di Indonesia ( Studi Komparasi Negara Indonesia dan Korea Selatan).”


- b. Memiliki kebebasan dari fungsi-fungsi titipan lembaga apapun yang dapat mengacaukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penunjang negara

Selain itu berkaca pada Moleg dan RRC, peneliti mengusulkan bahwasanya Badan regulasi Nasional yang memiliki Mekanisme *Constitutional Preview* dan memiliki dua substansi yang harus dicapai yakni:

- a. Menjaga hak-hak konstitusional warga negara
- b. Menguatkan Norma – Norma pada Peraturan Perundang-undangan yang ada untuk mengurangi fenomena *over regulation*.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, peneliti mengusulkan struktur kelembagaan Badan Legislasi Negara sebagai berikut:

**Bagan 9 struktur kelembagaan Badan Regulasi Nasional**



*Sumber : Kreasi Penulis (2025)*

Pembahasan mengenai desain formulasi mekanisme Constitutional Preview di Indonesia menurut Teori negara hukum *rule of law* yakni dapat membantu dalam memperkuat sistem demokrasi serta memberikan perlindungan pada hak konstitusi warga negara. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan akan tercipta kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel, serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah Selain itu, dengan berpandangan melalui teori Negara hukum menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky yang memenuhi aspek

*Grundnorm*, *Staatsfundamentalnorm*, dan rantai hierarki norma-norma, maka sistem hukum yang dihasilkan akan lebih kuat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.

Selain itu, mekanisme ini juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konstitusi. Mekanisme Constitutional Preview juga dapat menjamin bahwa setiap perubahan konstitusi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara lebih luas. Selain itu, adanya mekanisme ini dapat memperkuat lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum dalam mengawasi implementasi konstitusi secara lebih efektif. Hal ini akan membantu dalam memperkuat rule of law dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia. Dengan demikian, desain formulasi mekanisme Constitutional Preview di Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketika ada konflik dalam penafsiran undang-undang antara lembaga administratif atau antara pemohon sipil dan lembaga administratif, Kementerian Legislatif Pemerintah meningkatkan kecepatan dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang melalui penafsiran yang berwenang. Proses Penafsiran Undang-Undang selain itu juga Mengembangkan standar yang efektif dan fleksibel dalam penyusunan undang-undang untuk menyediakan layanan publik yang proaktif dan mengambil pendekatan aktif dalam penafsiran undang-undang.

Mekanisme *constitutional preview* yang dapat diterapkan oleh Badan Legislasi Negara dimulai dengan tahap penerimaan rancangan, di mana Sekretariat Baleg menerima rancangan undang-undang dari pihak pengusul, baik itu pemerintah, anggota DPR, maupun DPD dalam jangka waktu 1-3 hari kerja. Pada tahap ini, rancangan akan dicatat dan didokumentasikan dalam sistem registrasi Badan Legislasi Negara dengan penomoran khusus,

menghasilkan dokumen rancangan terdaftar yang akan menjadi dasar untuk proses selanjutnya. Pencatatan ini berfungsi sebagai langkah awal dalam rangkaian pengawasan preventif untuk memastikan bahwa semua rancangan dilacak dengan baik.

Pada tahap berikutnya, Tim Penelaah Konstitusional Badan Legislasi Negara melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap rancangan tersebut selama periode 7-14 hari. Tim ini bertugas melakukan identifikasi awal terhadap potensi permasalahan konstitusional yang mungkin terkandung dalam rancangan, seperti ketidaksesuaian dengan pasal-pasal UUD 1945, potensi pelanggaran hak konstitusi warga negara, atau ketidakselarasan dengan hierarki perundang-undangan. Hasil dari pemeriksaan ini dituangkan dalam laporan pemeriksaan awal yang memberikan gambaran umum tentang aspek-aspek konstitusional yang perlu mendapat perhatian khusus pada tahap analisis berikutnya.

Setelah pemeriksaan pendahuluan, rancangan dilanjutkan ke tahap analisis mendalam yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Konstitusi Badan Legislasi Negara selama 14-30 hari, tergantung pada kompleksitas rancangan. Pada tahap ini, para ahli hukum tata negara dan konstitusi melakukan evaluasi komprehensif terhadap setiap pasal dan ayat dalam rancangan, menganalisis kesesuaiannya dengan konstitusi, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme yang dianut Indonesia. Pada tahapan ini juga terdapat partisipasi Masyarakat, yang Dimana Masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap tim ahli konstitusi Badan Legislasi Negara. Tim ahli juga menganalisis dampak konstitusional yang mungkin timbul jika rancangan tersebut disahkan. Hasil analisis mendalam ini menghasilkan dokumen analisis konstitusional yang menjadi landasan penting bagi proses selanjutnya.

Dokumen analisis konstitusional kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam tahap konsultasi antar-lembaga, di mana pimpinan Badan Legislasi Negara mengadakan pertemuan dengan pihak pengusul rancangan

dan pihak-pihak terkait lainnya selama 7-14 hari. Konsultasi ini bertujuan untuk mendiskusikan temuan-temuan konstitusional, memberi kesempatan kepada pengusul untuk memberikan klarifikasi atau argumentasi atas bagian-bagian yang dipermasalahkan, serta merumuskan alternatif solusi yang dapat memperkuat aspek konstitusionalitas rancangan. Seluruh proses diskusi dan konsultasi ini didokumentasikan dalam notulensi konsultasi yang mencatat segala pandangan, argumen, dan kesepakatan yang dicapai.

Tahap kelima dalam mekanisme ini adalah pengujian standar konstitusional yang dilakukan oleh Divisi Evaluasi Regulasi Badan Legislasi Negara selama 14-21 hari. Pada tahap ini, rancangan dievaluasi berdasarkan berbagai standar dan prinsip konstitusional, seperti prinsip proporsionalitas (apakah pembatasan hak yang diatur proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai), perlindungan hak asasi manusia (apakah rancangan menjamin dan tidak melanggar hak-hak warga negara), kepastian hukum (apakah ketentuan-ketentuan dalam rancangan jelas dan tidak menimbulkan multi-tafsir), serta kompatibilitas dengan sistem hukum nasional yang sudah ada. Hasil pengujian ini dituangkan dalam laporan evaluasi standar yang memberikan penilaian terstruktur terhadap kualitas konstitusional rancangan.

Berdasarkan hasil pengujian standar, Komisi Kajian Hukum Badan Legislasi Negara menyusun opini hukum resmi dalam waktu 7-14 hari, yang berisi analisis komprehensif mengenai aspek konstitusional rancangan, termasuk argumentasi hukum yang mendasari setiap penilaian dan rekomendasi. Dokumen opini hukum ini merupakan produk intelektual yang memadukan aspek teoretis konstitusi dengan pertimbangan praktis legislasi, serta menjadi dasar utama bagi rekomendasi yang akan dikeluarkan pada tahap berikutnya.

Pada tahap ketujuh, Pimpinan Badan Legislasi Negara mengeluarkan rekomendasi final dalam waktu 7 hari, yang dapat berupa empat kemungkinan: persetujuan tanpa perubahan (jika rancangan dinilai telah memenuhi semua aspek konstitusional), persetujuan dengan modifikasi


(jika diperlukan perubahan-perubahan kecil untuk memperkuat aspek konstitusional), rujukan untuk revisi substansial (jika ditemukan permasalahan konstitusional yang cukup serius), atau penolakan (jika rancangan dinilai secara fundamental bertentangan dengan konstitusi). Rekomendasi ini dituangkan dalam surat rekomendasi resmi yang mengikat secara prosedural dalam proses legislasi.

Jika rekomendasi final mengharuskan adanya revisi, pihak pengusul akan melakukan perubahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, dengan jangka waktu yang bervariasi tergantung pada tingkat perubahan yang diperlukan. Setelah revisi selesai dilakukan, pihak pengusul menyerahkan rancangan revisi kepada Badan Legislasi Negara untuk ditinjau kembali. Tim Verifikasi Badan Legislasi Negara kemudian melakukan verifikasi akhir selama 7 hari untuk memastikan bahwa semua perubahan yang direkomendasikan telah diimplementasikan dengan benar dan tidak menimbulkan permasalahan konstitusional baru. Hasil verifikasi ini dituangkan dalam sertifikat kesesuaian yang menjadi bukti formal bahwa rancangan telah memenuhi standar konstitusional.

Tahap terakhir adalah pengesahan untuk diproses lebih lanjut, di mana Pimpinan Badan Legislasi Negara memberikan persetujuan akhir dalam waktu 3-5 hari untuk melanjutkan rancangan ke proses legislasi berikutnya, seperti pembahasan di tingkat komisi atau panitia khusus. Persetujuan ini dituangkan dalam dokumen pengesahan yang menjadi penanda bahwa rancangan telah melalui proses constitutional preview dan dinyatakan layak untuk diproses lebih lanjut dalam sistem legislasi nasional. Keseluruhan mekanisme ini mencerminkan sistem pengawasan preventif yang komprehensif terhadap aspek konstitusionalitas rancangan undang-undang sebelum memasuki tahap pembahasan substantif, sehingga dapat meminimalisir risiko dibatalkannya undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di kemudian hari.

adapun gagasan sistem *constitutional preview* jika dimasukkan di Indonesia seperti berikut:

**Bagan 10 Desain Formulasi Mekanisme *Constitutional Preview* di  
Indonesia**



*Sumber : Kreasi Penulis (2025)*

Dalam gagasan formulasi mekanisme *constitutional preview* di Indonesia, anggota DPR berhak membuat dan mengajukan rancangan undang-undang Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang. Setelah rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun Presiden, rancangan undang-undang tersebut harus melalui tahapan mekanisme *constituional preview*, mekanisme *constitutional preview* akan dilakukan oleh badan yang berwenang. Jika di Korea Selatan badan yang menangani yakni Moleg yang anggota nya terdiri dari tiga unsur yakni Presiden, Ketua Majelis Nasional serta perwakilan masyarakat. Hal tersebut jika dilakukan di Indonesia maka akan pada saat peninjauan rancangan undang-undang tidak ada keberpihakan satu sama lain dan sesuai dengan

moral hukum Imanuel Kant,<sup>129</sup> bahwasanya (setiap orang harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang adil).

Setelah rancangan peraturan perundang-undangan melalui tahapan peninjauan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berhak melakukan mekanisme *constitutional preview* yang diamanatkan oleh undang-undang. Maka rancangan peraturan perundang-undangan tersebut harus disahkan, apabila Rancangan peraturan perundang-undangan tersebut belum disahkan maka disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Jika rancangan peraturan perundang-undangan *inskonstitusional* atau tidak sesuai dengan konstitusi, maka badan atau lembaga yang berhak melakukan mekanisme *constitutional preview* yang diamanatkan oleh undang-undang bisa menolak rancangan peraturan perundang-undangan tersebut dan Tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan tersebut.

### **C. Formulasi *Constitutional Preview* dalam Pandangan Siyasah Dusturiyah**

Lemahnya peraturan atau undang-undang di Indonesia dikarenakan kebanyakan undang-undang atau peraturan inkonstitusional, dimana problematika akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi, menjadikan agama turut andil dalam menjawab tantangan zaman. Gagasan kembali ke Al- Quran dan Sunnah masih belum mampu menjawab problematika saat ini, sehingga membutuhkan formulasi baru pada metodologi dan pembentukan hukum dalam konteks keislaman. Formulasi dan gagasan yang konstruktif, acceptable yang menjadi applicable diharapkan mampu menyelesaikan problem masyarakat yang dinamis ini. Doktrinasi pembentukan perundang-undangan seperti siyasah dusturiyah, yang dalam rumusannya juga membahas siyasah syar'iyah, merupakan solusi atas permasalahan dalam lemahnya sistem perundang-undangan di Indonesia.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (30 April 2020): 1–14, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>.

<sup>130</sup> Oktania, "Siyasah dusturiyah."

Siyasah dusturiyah menjadi pijakan berfikir dalam Islam untuk merumuskan hukum yang berdasarkan pada aspek syari. Eksistensi sebuah hukum terkhusus pada gagasan ini, bertujuan untuk mengatur kebutuhan manusia agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Konsep tersebut tidak hanya menyangkut pengelolaan oleh pemerintah semata, melainkan dalam aspek yang lebih luas yaitu kesamaan gagasan dengan konsep Negara hukum.<sup>131</sup>

kepastian hukum perlu diupayakan dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan. Sebagai aturan yang bersifat spesialis, aspek kepastian harus diperhatikan untuk menjamin hak masyarakat bernegara. Kepastian ini juga yang pada akhirnya berimplikasi pada pemenuhan *rule of law* pada sistem hukum di Indonesia.<sup>132</sup>

Fiqh Siyasah Dusturiyah berada dalam bidang siyasah tasyri'iyah (legislasi) atau kekuasaan legislatif, yang mencakup kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Ini termasuk pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan oleh masyarakat Islam, dan isi peraturan atau hukum tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>133</sup> Oleh karena itu, kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah menjalankan tugas siyasah syar'iyah-nya, yang dilakukan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi, untuk membuat hukum yang akan diterapkan di masyarakat Islam untuk kepentingan umat Islam dan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>134</sup>

*Constitutional preview* secara preventif merupakan mekanisme pengawasan konstitusionalitas suatu rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Jika ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, konsep ini memiliki relevansi yang mendalam dengan sistem

---

<sup>131</sup> Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*.

<sup>132</sup> Abdussalam, "Kewibawaan Kekuasaan Negara Dan Hukum."

<sup>133</sup> Oktania, "Siyasah dusturiyah."

<sup>134</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, t.t.

ketatanegaraan Islam dan prinsip-prinsip pengaturan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum.

Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip supremasi hukum, penerapan mekanisme *constitutional preview* menjadi sangat penting. Hal ini karena mekanisme tersebut dapat mencegah timbulnya undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 sebelum diundangkan, sehingga menghindari kerugian konstitusional yang mungkin dialami oleh warga negara. Berbeda dengan *judicial review* yang bersifat represif (dilakukan setelah undang-undang berlaku), *constitutional preview* bersifat preventif sehingga lebih efektif dalam menjamin keselarasan hukum sejak awal.

Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah, *constitutional preview* sejalan dengan konsep *al-muraqabah* (pengawasan) dan *al-hisbah* (lembaga pengawasan) dalam Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah dan konstitusi. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai dasar ini tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi.<sup>135</sup>

Penerapan *constitutional preview* juga merefleksikan konsep syura (musyawarah) dalam siyasah dusturiyah. Mekanisme ini membuka ruang bagi berbagai pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan pertimbangan konstitusional terhadap rancangan undang-undang. Hal ini memperkuat proses deliberasi demokratis dalam pembentukan hukum, sekaligus memastikan bahwa suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tetap diperhatikan melalui mekanisme pengujian konstitusional.

Selain itu, *constitutional preview* juga mendukung prinsip keadilan (*Al-'adalah*) dalam siyasah dusturiyah. Dengan adanya mekanisme preventif ini, potensi terjadinya ketidakadilan hukum dapat diminimalisir sejak dini. Masyarakat tidak perlu menunggu hingga terjadi kerugian

---

<sup>135</sup> Regita Oktania, "Siyasah dusturiyah," diakses 1 Oktober 2024, [https://www.academia.edu/31596713/Siyasah\\_dusturiyah](https://www.academia.edu/31596713/Siyasah_dusturiyah).

konstitusional akibat berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi untuk mendapatkan keadilan melalui *judicial review*.

Dalam konteks negara Indonesia yang memiliki sistem hukum yang kompleks dan pluralistik, penerapan *constitutional preview* dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini juga dapat memperkuat prinsip negara hukum sebagaimana dianut dalam siyash dusturiyah, di mana hukum ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam bernegara.

Implementasi *constitutional preview* di Indonesia juga sejalan dengan prinsip amanah dalam siyash dusturiyah. Lembaga pembentuk undang-undang memiliki amanah untuk membuat peraturan yang sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Dengan adanya mekanisme pengujian preventif, pelaksanaan amanah tersebut dapat dipastikan berjalan sesuai dengan koridor konstitusional.

Dengan demikian, penerapan mekanisme *constitutional preview* di Indonesia tidak hanya memperkuat sistem ketatanegaraan dari perspektif hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip siyash dusturiyah dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai universal seperti keadilan, musyawarah, dan pengawasan dapat diintegrasikan dalam sistem hukum modern untuk menciptakan tata kelola negara yang lebih baik dan berkeadilan.

Berdasarkan kajian di atas, kepastian hukum juga menghilangkan kemudharatan atas hak-hak manusia yang tidak bisa terpenuhi karena lemahnya sistem perundang-undangan. Kepastian hukum dapat membantu memenuhi hak asasi manusia. Dalam aspek pemberlakuan hukum, perundang-undangan yang diciptakan harus sesuai dengan syariat atau konstitusi yang ada, sehingga dalam kajian siyash dusturiyah perlu dilakukannya perubahan, demi terciptanya kepastian hukum didalam *rule of law*.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan peneliti mengenai gagasan *constitutional preview* dalam sistem hukum Indonesia dengan studi perbandingan Indonesia dan Korea Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama, Constitutional preview* sebagai mekanisme pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang memiliki urgensi yang signifikan untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Mekanisme ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan preventif yang dapat mencegah timbulnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menghindari potensi kerugian konstitusional yang mungkin dialami oleh warga negara. Perbandingan sistem pengujian konstitusionalitas antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan adanya perbedaan mendasar, di mana Indonesia hanya mengenal mekanisme *judicial review* (pengujian pasca-legislasi), sementara Korea Selatan memiliki sistem yang lebih komprehensif dengan menerapkan baik *constitutional preview* maupun *judicial review*. Perbedaan ini berimplikasi pada efektivitas pengawasan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan.

*Kedua, Gagasan mekanisme constitutional preview* sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional yang dianut Indonesia. Mekanisme ini dapat memperkuat *check and balances* antar lembaga negara, meningkatkan kualitas legislasi, meningkatkan supremasi hukum dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara lebih efektif. Penerapan *constitutional preview* juga relevan dengan konteks pluralisme hukum di Indonesia yang membutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sistem ini telah berhasil mencegah berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan meminimalisir konflik norma hukum.

*Ketiga, implementasi constitutional preview* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari perspektif siyasaah dusturiyah membutuhkan adaptasi institusional yang mempertimbangkan karakteristik khusus

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip Pancasila. Hal ini mencakup penentuan lembaga yang berwenang (Badan Regulasi Nasional sebagai pemegang otoritas *wilayah al-mazhalim* dalam konteks modern), mekanisme pengajuan (*rafa'*), prosedur pemeriksaan (*tahqiq*), dan konsekuensi putusan (*tanfidz*). Adaptasi ini memungkinkan integrasi nilai-nilai siyasah dusturiyah ke dalam sistem hukum nasional tanpa menimbulkan pertentangan dengan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan untuk menambahkan mekanisme *constitutional preview* pada peraturan pembuatan undang-undang dan membentuk mengenai aturan teknis yang jelas mengenai prosedur *constitutional preview*, termasuk bagaimana mekanisme ini terintegrasi dengan proses legislasi yang sudah ada. Aturan ini perlu mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip check and balances dan efisiensi proses legislasi.
2. Dalam rangka persiapan penerapan *constitutional preview*, perlu dilakukan studi komprehensif mengenai desain kelembagaan yang tepat untuk Indonesia. Adapun kelembagaan tersebut peneliti menyarankan kewenangan *constitutional preview* diberikan kepada Lembaga non kementerian dengan bentuk Badan Regulasi Nasional. Pemilihan Lembaga Nonkementerian sebagai bentuk desain kelembagaan Badan Regulasi Nasional dengan beberapa konsep dan syarat keberlakuan khusus. Peneliti mengusulkan struktur kelembagaan Badan Regulasi Nasional dengan mencontoh konsep Moleg.
3. Perlu dikembangkan parameter pengujian konstitusionalitas yang mengintegrasikan nilai-nilai siyasah dusturiyah, seperti keadilan (*'adalah*), musyawarah (*syura*), persamaan (*musawah*), dan kemaslahatan

(*mashlahah*), dengan prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 dan Pancasila. Parameter ini dapat menjadi pedoman bagi hakim konstitusi dalam melakukan pengujian preventif terhadap rancangan undang-undang.

Dengan mempertimbangkan saran-saran di atas, diharapkan gagasan constitutional preview dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia dan memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan konstitusi, peningkatan kualitas legislasi, dan penguatan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Dicky Arief. “Kewibawaan Kekuasaan Negara Dan Hukum.” OSF Preprints, 5 Februari 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vxf7a>.
- Agustina, Enny. “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance.” *Sol Justicia* 2, no. 1 (2019): 13–20.
- Ahmadi, Rulam, dan K. R. Rose. “Metodologi penelitian kualitatif,” 2014. [http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=11966&keywords=](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11966&keywords=).
- Al-Fatih, Sholahuddin. “Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2017): 247–60.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Vol. 1. 1. CV Pustaka Setia, 2013. <https://theses.uinsgd.ac.id/11047/1/11.%20Buku%20Sistem%20Politik%20Indonesia.pdf>.
- Anna Marpaung, Lintje. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Busthami, Dachran. “KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (30 Oktober 2017): 336–42. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>.
- “CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KOREA.” Diakses 14 Januari 2025. [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?hseq=1&lang=ENG](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=1&lang=ENG).
- Durkheim, Max Weber Émile. “Sosiologi hukum,” t.t.

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=bzRgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+sistem+hukum+lawrence+m.+friedman&ots=6kkKEazQhb&sig=OPApZY01BdD-6goxGEGs4l0sIT\\_Y](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=bzRgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+sistem+hukum+lawrence+m.+friedman&ots=6kkKEazQhb&sig=OPApZY01BdD-6goxGEGs4l0sIT_Y).
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. P.T Alumni, 2010.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Politik Islam*, t.t.
- Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Library LSPR Institute of Communication and Business*. Diakses 2 Oktober 2024.  
[//elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=show\\_detail&id=5007&keywords=Ocha+Maulidyana](http://elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=show_detail&id=5007&keywords=Ocha+Maulidyana).
- “Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah - Neliti.” Diakses 22 Februari 2023.  
<https://www.neliti.com/publications/276870/implementasi-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi-dalam-pembentukan-peraturan-daer>.
- Iswari, Fauzi. “Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (30 September 2020): 127–40.  
<https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>.
- Jamil, Jamal. “Pembuktian di Peradilan Agama.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 25–39.

Kamma, Hamzah, Mahrída, Muhammadong, M Aris Rofiqi, Fauzi, Syamsiah Nur, Kaslam, dkk. *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, 2023.

Kurniawan, Alek Karci. “Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 632–49.

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=637LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=x4\\_np-h8rv&sig=ob36gGAW5MOQzoSoWlzFFlkOtEM](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=637LEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=x4_np-h8rv&sig=ob36gGAW5MOQzoSoWlzFFlkOtEM).

Legislation, Ministry of Government. “Coordination on Legislative bills within the Government < Main Function and Works.” 법제처 영문사이트. Diakses 14 Januari 2025. <https://www.moleg.go.kr/english>.

———. “Legislation Support < Main Function and Works.” 법제처 영문사이트. Diakses 14 Januari 2025. <https://www.moleg.go.kr/english>.

———. “Statutory Examination < Main Function and Works.” 법제처 영문사이트. Diakses 14 Januari 2025. <https://www.moleg.go.kr/english>.

———. “Statutory interpretation < Main Function and Works.” 법제처 영문사이트. Diakses 14 Januari 2025. <https://www.moleg.go.kr/english>.

- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (10 Maret 2018). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>.
- Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, t.t.
- Maulidyana, Ocha. "Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." PhD Thesis, LSPR Communication and Business Institute, 2020. <http://repository.lspr.ac.id/id/eprint/379>.
- . "Hubungan Kerjasama Sekretariat Kabinet RI Dengan Minister Of Legislation (MOLEG) Korea Selatan Dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Ugp\_thesis, LSPR Communication and Business Institute, 2020. [http://elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=show\\_detail&id=5007&keywords=Ocha+Maulidyana](http://elibrary.lspr.ac.id/lsprperpus/index.php?p=show_detail&id=5007&keywords=Ocha+Maulidyana).
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ningsih, Mila Rahayu. "Reformulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Upaya Reformasi Sistem Legislasi di Indonesia ( Studi Komparasi Negara Indonesia dan Korea Selatan)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Nor Salam, S. H. I. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM INTERDISIPLINER Elaborasi Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Keislaman*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

- Oktania, Regita. "Siyasah dusturiyah." Diakses 1 Oktober 2024.  
[https://www.academia.edu/31596713/Siyasah\\_dusturiyah](https://www.academia.edu/31596713/Siyasah_dusturiyah).
- Raymond Jonathan; Dr. Rosa Ristawati, S. H. *SKRIPSI (6061) - Constitutional Preview sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional*. Fakultas Hukum Unair, 2022.  
[//all.fh.unair.ac.id/index.php?Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D22186](https://all.fh.unair.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D22186).
- Rusydi, Moh. "KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM MENYELESAIKAN TUMPANG TINDIH PERATURAN MENTERI UNTUK MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA." *Dinamika* 28, no. 14 (2022): 5138–54.
- Sadjijono, Sadjijono. "KEKUASAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 (ANALISA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA)." *Perspektif* 10, no. 4 (2005): 318–38. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i4.195>.
- Satrio, Choirie Nito. "URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL PREVIEW DALAMPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDI INDONESIA." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2024. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/44951/>.
- Savitri, Dewi Nurul. "Constitutional Preview and Review of International Treaties: France And Indonesia Compared." *Constitutional Review* 5, no. 1 (31 Mei 2019): 039–068. <https://doi.org/10.31078/consrev512>.
- Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI. *Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2014.  
<http://repositori.dpr.go.id/192/>.

- Silalahi, Wilma. "Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56–66.
- "Statutes of the Republic of Korea." Diakses 14 Januari 2025.  
[https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/struct.do](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/struct.do).
- Sucahyo, Nurhadi. "UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron." VOA Indonesia, 3 Februari 2021.  
<https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html>.
- Sunarto, Sunarto. "PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (19 April 2016): 157–63.
- Taniady, Vicko, dan Laili Furqoni. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135–48.
- Utami, Aditya Rizka, Suyadi Suyadi, dan Setya Wahyudi. "Perbandingan Asas Legalitas di Indonesia dan Korea Selatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan Criminal Code of Republic of South Korea)." *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (2020).  
<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/11>.
- Wardaya, Manunggal K. "Constitutional Preview sebagai Upaya Menciptakan Perundangan Yang Efisien dan Berkeadilan." *Makalah Disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4, Jember, 2017*, 10–13.

Zaini, Ahmad. “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM.” *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2020): 13–48.

Zaky, Muhammad. “Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court dan Implikasinya Secara Global.” *Transnasional* 11, no. 1 (2016): 27–37.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hisyam Ismoe Wardhana  
TTL : Sidoarjo, 07 Mei 2003  
Alamat : Perumnas 1 Blok I Nomor 2 Desa Talangagung,  
Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur  
No. Telepon : 085704914287  
Email : [hisyamismoew278@gmail.com](mailto:hisyamismoew278@gmail.com)  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

No	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK ABA 32 Surabaya	2007-2009
2	SD/MI	SDN 7 Kepanjen	2009-2015
3	SMP/MTS	MTsN 6 Malang	2015-2018
4	SMA/MA	MAN 1 Malang	2018-2021
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025